



**RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD)
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2023**



I Gede Dana, S.Pd.,M.Si
Bupati Karangasem

Dr. I Wayan Artha Dipa, SH.,MH
Wakil Bupati Karangasem

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024**



**RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD) TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puja Pengastuti dan Angayu Bagya, puji dan syukur saya haturkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* Tuhan Yang Maha Esa karena atas *Asung Kertha Wara Nugraha-Nya*, penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Karangasem Periode Tahun 2022 telah dapat diselesaikan tepat waktu.

RLPPD Akhir Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Karangasem merupakan Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilaksanakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2023, sebagai bahan evaluasi dan koreksi untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta transparansi sesuai prinsip Tata Pemerintahan yang baik. Adapun substansi dari laporan ini mencakup: gambaran umum daerah dan kinerja makro, ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar, evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan opini laporan keuangan, ringkasan APBD, dan inovasi Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Semoga RLPPD Kabupaten Karangasem Tahun 2023 ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Karangasem serta dijadikan sebagai referensi dan pijakan bagi pelaksanaan pembangunan kedepan di Kabupaten Karangasem. Hasil evaluasi baik berupa analisis, pandangan, catatan, masukan maupun saran sangat dibutuhkan untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Karangasem pada tahun-tahun mendatang.

Om Santhi, Santhi, Santhi, Om.



DAFTAR ISI

Sampul Depan.....	i
Halaman Judul.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I Gambaran Umum dan Kinerja Makro.....	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum Daerah	2
a. Kondisi Geografis Daerah	2
b. Jumlah Penduduk	5
c. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	7
d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	8
C. Capaian Kinerja Makro.....	12
a. Indek Pembangunan Manusia	12
b. Angka Kemiskinan	13
c. Angka Pengangguran	14
d. Pertumbuhan Ekonomi.....	15
e. Pendapatan Per Kapita.....	16
f. Indeks Gini Rasio (Ketimpangan Pendapatan).....	17
BAB II Ringkasan Capaian Kinerja urusan Pelayanan Dasar	19
A. Ringkasan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	28
a. Pendidikan.....	28
b. Kesehatan	33
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	42
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	45
e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ...	48
f. Sosial	59

BAB III Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini	
Laporan Keuangan	62
1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	62
A. Pelaksanaan Evaluasi Tim daerah Inspektorat Provinsi Bali	62
B. Pelaksanaan uji petik EPPD tahun 2023 berdasarkan LPPD	
Tahun 2022 oleh Tim nasional EPPD.....	93
2. Opini Laporan Keuangan.....	95
BAB IV Ringkasan APBD	96
A. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	96
1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	96
2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	101
3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	106
B. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	108
C. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023	112
BAB V Inovasi Daerah.....	115
BAB VI Penutup.....	118



BAB I GAMBARAN UMUM DAN KINERJA MAKRO

A. DASAR HUKUM

Dalam perjalanan sejarahnya asal mula terbentuknya Kabupaten Karangasem sebagai daerah Otonom diawali saat terbentuknya Negara Indonesia Timur dimana muncul daerah-daerah yang dikenal dengan istilah Swapraja. Salah satunya adalah “Daerah Swapraja Karangasem” yang merupakan bagian dari “Daerah Bali” sesuai dengan Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur (Staatsblad 1946 No. 143).

Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655). Dalam substansi undang-undang ini keberadaan daerah Swapraja Karangasem secara resmi dibubarkan dengan pembentukan daerah-daerah tingkat II, termasuk dalam Daerah tingkat I Bali, dengan diberi nama-nama:

1. Daerah Tingkat II Buleleng;
2. Daerah Tingkat II Jembrana;
3. Daerah Tingkat II Badung;
4. Daerah Tingkat II Tabanan;
5. Daerah Tingkat II Gianyar;
6. Daerah Tingkat II Klungkung;
7. Daerah Tingkat II Bangli.
8. Daerah Tingkat II Karangasem.

Dalam bagian selanjutnya dijelaskan bahwa tempat kedudukan (ibu kota) pemerintah daerah-daerah tersebut untuk daerah tingkat II Karangasem berkedudukan di Karangasem. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 merupakan dasar pembentukan Kabupaten Karangasem yang menjadi dasar hukum keberadaan daerah otonom dimana sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah, kini Daerah Tingkat II Karangasem dikenal dengan Kabupaten Karangasem, sehingga dalam setiap produk hukum baik peraturan daerah maupun peraturan bupati, selalu mereferensi Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagai dasar pembentukan Kabupaten Karangasem.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

a. Kondisi Geografi Daerah

Luas wilayah Kabupaten Karangasem mencapai 839,54 km² atau 83.954 Ha (14,90% luas Pulau Bali) dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Bali setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Kabupaten Karangasem memiliki 8 (delapan) Kecamatan, Dari delapan kecamatan tersebut, Kecamatan Kubu merupakan wilayah paling luas yaitu mencapai 234,72 Km². Selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Hektar (Ha)	Persentase (%)
1	Rendang	109,7	10.970	13,07
2	Sidemen	31,15	3.515	4,79
3	Manggis	69,83	6.983	8,32
4	Karangasem	94,23	9.423	11,22
5	Abang	134,05	13.405	15,97
6	Bebandem	81,51	8.151	9,71
7	Selat	80,36	8.035	9,57
8	Kubu	234,72	23.472	27,95
	Jumlah	839,54	83.954	100,00

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2023


Kabupaten Karangasem merupakan satu dari sembilan kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali. Secara astronomis, Kabupaten Karangasem yang dikenal dengan Kabupaten “Lahar” (akibat letusan Gunung Agung) berada pada posisi $8^{\circ} 00' 00''$ - $8^{\circ} 41' 37, 8''$ Lintang Selatan, dan $115^{\circ} 35' 9,8 ''$ - $115^{\circ} 54' 8,9 ''$ Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Bali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Lombok.

Lokasi Kabupaten Karangasem yang berada pada ujung Timur Pulau Bali menjadikan daerah ini menjadi salah satu akses transportasi barang yang utama antara Pulau Bali dan Pulau Lombok dengan keberadaan Pelabuhan Padangbai di Kabupaten ini.

Secara administrasi kewilayahan, kabupaten dengan luas wilayah mencapai $839,54 \text{ km}^2$ terbagi kedalam 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 75 desa. Dari luas wilayah tersebut, sebagian besar merupakan lahan kering dengan luas mencapai $768,14 \text{ km}^2$ (91,50%), sementara lahan basah berupa persawahan hanya seluas $71,4 \text{ km}^2$ (8,50%).

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Karangasem Per Kecamatan



Sumber : Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Karangasem 2023

Dari sisi topografis, daratan Kabupaten Karangasem umumnya berupa perbukitan dimana 43,5 % wilayahnya memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Bentangan pantai yang dimiliki kabupaten ini cukup panjang, yang mencapai 87 kilometer karena wilayah Karangasem memang dikelilingi dengan lautan dari sisi Utara, Timur dan Selatan.

b. Jumlah Penduduk

Dari segi demografis, Kabupaten Karangasem memiliki potensi penduduk yang strategis dengan jumlah yang selalu meningkat tiap tahunnya. Sisi positif dari pertumbuhan penduduk adalah tersedianya tenaga kerja potensial bagi peningkatan produktivitas karangasem, sementara dari sisi negatif pertumbuhan penduduk juga dapat menjadi beban apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan produksi pangan yang cukup.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, pertumbuhan penduduk Kabupaten Karangasem sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Karangasem yakni sejumlah 533.742 orang.


Tabel 1.2
Perkembangan Penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	BERTAMBAH/BERKURANG	%
2019	262.705	254.483	517.188	6.169	1,19
2020	263.557	256.441	519.998	2.810	0,54
2021	264.005	258.212	522.217	2.219	0,43
2022	265.934	260.323	526.257	4.040	0,77
2023	269.735	264.007	533.742	7.485	1,42

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem 2023

Grafik 1.1

Peningkatan Jumlah Penduduk Kab. Karangasem Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem 2023

Persebaran penduduk tersebut per kecamatan juga masih menunjukkan adanya persebaran yang kurang merata dengan tingkat kepadatan penduduk terendah sejumlah 388 jiwa per kilometer persegi di Kecamatan Kubu, sementara kepadatan tertinggi berada di kecamatan Sidemen dengan tingkat kepadatan mencapai 1.137 Jiwa per kilometer persegi dari luas wilayah 35,15 Km². Rendahnya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Rendang dan Kubu disebabkan oleh kondisi topografi kedua kecamatan tersebut yang sebagian besar berupa bukit dan gunung serta lahan kering. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Karangasem sejumlah 732 Jiwa per kilometer persegi. Kurang meratanya persebaran penduduk ini juga membawa permasalahan adanya permukiman kumuh, terutama di kantung-kantung permukiman yang padat.

Tabel 1.3
Persebaran Penduduk per Kecamatan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		TOTAL	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PER KM2
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
1	ABANG	44.908	43.363	88.271	134,05	658
2	BEBANDEM	29.675	29.157	58.832	81,51	722
3	KARANGASEM	53.673	52.945	106.618	94,23	1131
4	KUBU	46.500	44.562	91.062	234,72	388
5	MANGGIS	29.115	28.811	57.926	69,83	830
6	RENDANG	22.233	21.748	43.981	109,7	401
7	SELAT	23.585	23.510	47.095	80,35	586
8	SIDEMEN	20.046	19.911	39.957	35,15	1137
TOTAL		265.934	269.735	533.742	839,54	636
Rata-rata Total						732

Sumber : diolah dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem 2023

c. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Selat, dan Kecamatan Kubu. Di Kabupaten Karangasem terdapat 78 Desa/Kelurahan yang terdiri dari 75 Desa Definitif, dan 3 Kelurahan, sedangkan desa adat terdapat sebanyak 190 desa adat yang meliputi 714 banjar adat. Banjar dinas sebanyak 539 banjar dinas/dusun, dan 52 lingkungan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Desa/Kelurahan, Desa Adat, Banjar Adat/Banjar Dinas dan Lingkungan di Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2023

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Desa Adat	Banjar Adat	Banjar Dinas	Lingkungan
1	Rendang	6	-	26	66	62	-
2	Sidemen	10	-	19	71	51	-
3	Manggis	12	-	20	82	59	-
4	Karangasem	8	3	23	180	76	52
5	Abang	14	-	20	97	96	-
6	Bebandem	8	-	15	68	70	-
7	Selat	8	-	27	97	66	-
8	Kubu	9	-	41	111	74	-
Jumlah		75	3	190	772	554	52

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2023

d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.5
Perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem

No	Nama Perangkat Daerah	Sub Bagian Dari Perangkat Daerah	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah Kab. Karangasem	- Bagian Pemerintahan dan Kesra - Bagian Hukum - Bagian Protokol dan Kopim - Bagian Perekonomian dan Pembangunan - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Bagian Organisasi - Bagian Umum	
2.	Sekretariat DPRD Kab. Karangasem		
3.	Inspektorat Daerah Kab. Karangasem		
	DINAS DAERAH KAB. KARANGASEM		
4.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karangasem		
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem		
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karangasem		
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karangasem		
8.	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kab. Karangasem		

9.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem		
10.	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karangasem		
11.	Dinas Kesehatan Kab. Karangasem		
12.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karangasem		
13.	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Karangasem		
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karangasem		
15.	Dinas Perhubungan Kab. Karangasem		
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem		
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem		
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kab. Karangasem		
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karangasem		
20.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Karangasem		
	BADAN DAERAH		
21.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Karangasem		
22.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karangasem		
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Karangasem		
	KECAMATAN		

24.	Kecamatan Karangasem		
25.	Kecamatan Kubu		
26.	Kecamatan Abang		
27.	Kecamatan Bebandem		
28.	Kecamatan Selat		
29.	Kecamatan Manggis		
30.	Kecamatan Rendang		
31.	Kecamatan Sidemen		
	PEMERINTAHAN UMUM		
32.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Karangasem		
	PENANGGULANGAN BENCANA		
33.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Karangasem		

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karangasem, Tahun 2023

Dalam menjalankan pemerintahannya, tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Karangasem didukung oleh 5.641 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 5.026 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 548, serta 4.498 Pegawai Non ASN/ Kontrak yang tersebar pada berbagai instansi. Berdasarkan golongan/ruang jumlah PNS Kabupaten Karangasem, pada golongan III/d menempati jumlah terbanyak 1.071 dan paling sedikit pada golongan I/b dengan jumlah 1 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan yang sebagian besar ASN sudah berijazah S.1 dengan jumlah 3.897. Jenis Kelamin maka dapat dilihat ASN di Kabupaten Karangasem berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.989 orang, sedangkan berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.657 orang. Selengkapnya disajikan pada Tabel Rekapitulasi Jumlah PNS dan PPPK Kabupaten Karangasem berdasarkan golongan/ruang dan pendidikan Tahun 2023 berikut.

Tabel 1.6
Rekapitulasi Jumlah PNS dan PPPK Kabupaten Karangasem
berdasarkan golongan/ruang dan pendidikan Tahun 2023

Berdasarkan Golongan Ruang					
No	Gol./ruang untuk PNS	Jumlah	Gol./Ruang untuk PPPK	Jumlah	Keterangan
1	I/a	0	I	0	
2	I/b	1	II	0	
3	I/c	26	III	0	
4	I/d	22	IV	0	
5	II/a	59	V	0	
6	II/b	58	VI	0	
7	II/c	248	VII	0	
8	II/d	311	VIII	0	
9	III/a	814	IX	548	
10	III/b	697	X	0	
11	III/c	911	XI	0	
12	III/d	1071	XII	0	
13	IV/a	622	XII	0	
14	IV/b	654	XIV	0	
15	IV/c	144	XV	0	
16	IV/d	3	XVI	0	
17	IV/e	0	XVII	0	
Jumlah		5.641		548	
Berdasarkan Pendidikan					
No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan		
1	SD	40			
2	SMP	100			
3	SMA	435			
4	SMK	224			
5	D.I	10			
6	D.II	68			
7	D.III	483			
8	S.1	3897			
9	S.2	384			
10	S.3	0			
Jumlah		5.641			

Sumber : BKPSDM Kab. Karangasem Tahun 2023

C. CAPAIAN KINERJA MAKRO


Aspek kesejahteraan ekonomi yang penting diukur adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem atau laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan, Penduduk miskin dan IPM. Data-data berikut merupakan data rilis terakhir dari Badan Pusat Statistik.

1. Indek Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kabupaten Karangasem periode tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karangasem mencapai 68,28 dan IPM tahun 2023 sebesar 68,91 Secara rinci perkembangan IPM Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Garfik 2.1
IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023



Sumber : Bapelitbangda Kab. Karangasem, dan BPS Kab. Karangasem, 2023

2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. BPS menggunakan beberapa indikator dalam pengukuran tingkat kemiskinan, yaitu Garis Kemiskinan (GK), persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan serta indeks keparahan kemiskinan.

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023

Kemiskinan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	25.990	24.690	28.520	29.450	27.830
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,25	5,91	6,78	6,98	6,56

Sumber Data: Bapelitbangda Kab. Karangasem, dan BPS Kab. Karangasem, 2023

Dalam kurun waktu 2019-2020 Jumlah penduduk Miskin Kabupaten Karangasem mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 24.690 jiwa (5,91, hal ini disebabkan karena

beberapa program dan kebijakan pemerintah sudah dapat berjalan seperti bedah rumah, program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Krangasem mengalami peningkatan, ini diakibatkan pandemi Covid-19 pada tahun sebelumnya di Kabupaten Karangasem, sedangkan di tahun 2023 perkembangan ekonomi Kabupaten Karangasem sudah mulai membaik dengan penduduk miskin turun dari tahun 2023 yakni penurunan sebesar 0,42 % menjadi 27.830 orang.

3. Angka Pengangguran

Pengangguran masih menjadi masalah utama setiap daerah terutama di negara sedang berkembang. Pengangguran terjadi karena terbatasnya kesempatan kerja dan masih rendahnya daya saing tenaga kerja. Demikian juga di Kabupaten Karangasem, penurunan jumlah penduduk yang bekerja meningkatkan jumlah pengangguran.


Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Karangasem dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan, pada tahun 2019 pengangguran terbuka 0,60%, sampai puncaknya pada tahun 2022 sudah mencapai 3,09%, sedangkan di tahun 2023 turun menjadi 2,61%.

Berdasarkan data tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Karangasem dalam lima tahun mendatang dalam upaya pengurangan pengangguran adalah:

1. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor lapangan usaha.
2. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja belum mampu diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja.
3. Masih rendahnya investasi yang bersifat padat karya di daerah.

Grafik 2.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023



Sumber : Bapelitbangda Kab. Karangasem, dan BPS Kab. Karangasem, 2023

4. Pertumbuhan Ekonomi


Perubahan nilai PDRB terutama atas dasar harga konstan (riil) yang juga dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah.

Laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Teori ekonomi klasik juga mengisyaratkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling penting untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Selama tahun 2019-2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem cenderung fluktuatif. Di tahun 2019 menjadi 5,50 %, dan di tahun 2020 mengalami penurunan hingga - 4,45% akibat wabah pandemi Covid-19 masih terus menjangkiti Indonesia, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan 3,10 %. Tidak hanya menyerang bidang kesehatan namun pandemi ini juga telah meluluhlantakkan persendian perekonomian. Berbagai usaha pemerintah yang telah dilakukan pada tahun 2020 sampai sekarang,

sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem dapat mulai bangkit, seperti yang disajikan pada grafik 2.3.

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karangasem



Sumber : Bapelitbangda Kab. Karangasem, dan BPS Kab. Karangasem, 2023

5. Pendapatan Per Kapita

Besarnya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Karangasem. Tahun 2019 mencapai Rp 40,98 juta. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap penduduk di Kabupaten Karangasem menerima pendapatan sebesar Rp 40,98 juta selama tahun 2019. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, rata-rata pendapatan per Kapita penduduk Karangasem mencapai Rp 37,95 juta atau 3,16 juta per bulan, untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Perkapita Kabupaten Karangasem (ribu rupiah)	2019	2020	2021	2022	2023
ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku)	40,98	33,32	33,53	35,52	37,95
ADHK (Atas Dasar Harga Konstan)	26,72	25,40	21,10	21,21	Belum rilis

Sumber : Bapelitbangda Kab. Karangasem, dan BPS Kab. Karangasem, 2023

6. Indeks Gini Rasio (Ketimpangan Pendapatan)


Ketimpangan pendapatan diukur dengan besaran koefisien Gini atau lebih dikenal dengan Gini Ratio (GR). Indeks Gini atau Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna dimana semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari:

- $GR \leq 0,20$ - kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah.
- $0,20 < GR \leq 0,39$ - kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
- $0,39 < GR \leq 0,59$ - kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
- $0,59 < GR \leq 0,79$ - kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi.
- $GR > 0,79$ - kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori ketimpangan rendah tahun 2023 sebesar 0,337. Selengkapnya disajikan pada grafik 2.4 berikut :

Grafik 2.4

Indeks Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023



Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2023

Tabel 2.3
Rekapan Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indek Pembangunan Manusia	68,28	68,91	0,63
2	Angka Kemiskinan	29,45	27,83	-1,62
3	Angka Pengangguran	3,09	2,61	-0,48
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,58	3,10	0,52
5	Pendapatan Per Kapita	35,52	37,95	2,43
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,297	0,337	0,04

Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2023



BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah sesuai dengan yang tertuang dalam Visi Misi Kabupaten Karangasem dalam RPJMD Kabupaten Karangasem 2021-2026. Adapun Visi Kabupaten Karangasem 2021-2026 adalah :

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi”

Sedangkan Misi Kabupaten Karangasem adalah :

1. Membangun Pertanian yang Tangguh dan Mandiri dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani serta Nelayan.
2. Mengembangkan SDM yang Handal, Berdaya Saing Tinggi, dan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Adil dan Berkualitas.
3. Mengembangkan Sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya Secara Konfrehensif dan Terintegrasi.
4. Membangun Pariwisata yang Handal melalui Pembangunan Destinasi dan Promosi yang ditunjang dengan Infrastruktur Pedesaan yang Memadai dan Terkoneksi.
5. Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban secara Terpadu.
6. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi serta Pelayanan Publik yang Prima.

Kebijakan Umum Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Karangasem dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Karangasem untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja

dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

2. Kesehatan

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar Kesehatan adalah :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.
2. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
3. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta, dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.
4. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).
5. Perhitungan pembiayaan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran.
6. SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Karangasem sudah terintegrasi pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urutan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelaksanaan SPM dimulai dari tahapan pengumpulan data, pengumpulan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, pelaksanaan rencana Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan pemenuhan Pelayanan Dasar.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Karangasem menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

a) Pelayanan Trantibum Linmas

Penyusunan kebijakan umum daerah harus didasarkan pada Visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi peluang dan kendala serta ancaman yang mungkin timbul. Oleh karena itu kebijakan umum disusun atas dasar kebutuhan nyata daerah seperti pengentasan kemiskinan, pemantapan swasembada pangan, peningkatan produksi, ekspor non migas, peningkatan penanaman modal, peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan prasarana dasar, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pelestarian di lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan aspirasi masyarakat yang selalu berkembang sehingga mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi.

Untuk merumuskan arah dan tujuan pembangunan daerah, maka dalam penyusunan kebijakan umum daerah dilakukan melalui sinergi *top down* dan *botton up planning*, sehingga program nasional dan regional tersinergikan dengan keinginan masyarakat, setidaknya aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai cara atau sistem dapat terakomodasi, sehingga dalam melaksanakan kebijakan umum daerah tidak ada pihak yang dirugikan atau ditinggalkan kepentingannya. Dengan demikian pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.

Dalam rangka pencapaian visi misi rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem 2021-2026 yang merupakan penjabaran Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem 2021-2026 perlu disusun kebijakan umum pembangunan daerah yang berkaitan dengan program Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Karangasem sebagai arahan dalam merumuskan kebijakan setiap SKPD maupun yang bersifat lintas SKPD guna mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk itu, Kabupaten Karangasem berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kabupaten Karangasem, Pembangunan di Kabupaten Karangasem pada kurun waktu 2021-2026 ditujukan untuk mewujudkan “Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Yang Dinamis dan Kondusif Menuju Karangasem Era Baru Yang Pradnyan, Kertha Santi dan Nadi”, yaitu kondisi dimana kehidupan masyarakat berjalan secara dinamis yang bebas dari rasa takut, ancaman dan gangguan, adanya rasa aman dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan sehari-hari secara teratur sesuai dengan norma-norma dan ketentuan yang berlaku serta adanya rasa persatuan dan kesatuan berbangsa di wilayah kabupaten Karangasem. Dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dilakukan dengan upaya :

1. Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
2. Pengawasan dan penanganan atas pelanggaran PERDA/PERKADA.

b) Penanggulangan bencana.

Berdasarkan visi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali” di Karangasem Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Santi, dan Nadi” (Karangasem Prakerti Nadi).

Melihat potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang bergerak dalam penanggulangan bencana daerah, dituntut tanggap, kreatif dan responsif dalam setiap upaya kegiatan penanggulangan bencana. Untuk itu perlu kiranya BPBD menyusun visi

dan misi yang dipakai sebagai arah kelembagaan, yang akan dijalankan melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung organisasi dalam periode 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Karangasem, tugas dan fungsi BPBD termasuk dalam Misi Kelima yaitu Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya . Tujuan Kedua Puluh yaitu Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan. Sasaran Ketiga Puluh Satu yaitu Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah yang dilakukan dengan penghitungan matang untuk mencapai tujuan dan sasaran atau mengatasi persoalan yang dijabarkan dalam program atau kegiatan. Strategi yang dikembangkan sebagaimana termuat dalam RPJMD tahun 2021-2026 ada dua yaitu:

1. Pemberdayaan Krama Karangasem dan aparaturnya pemerintah daerah untuk menjaga keamanan lingkungan dan masyarakat serta meningkatkan ketahanan bencana di Kabupaten Karangasem.
2. Peningkatan koordinasi antara aparaturnya pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan

Penjabaran dari strategi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem akan mengambil langkah – langkah antara lain:

1. Memanfaatkan regulasi penanggulangan bencana yang ada
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan penanggulangan bencana
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat penyelenggara penanggulangan bencana
4. Merencanakan penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinir dan menyeluruh
5. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi pengolahan data penanggulangan bencana.

c) Pelayanan Kebakaran

Kinerja pelayanan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Karangasem belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari Respond time 15 menit yang baru bisa tercapai 33,72 menit di Tahun 2023 dengan persentase kasus kebakaran yang ditangani dengan respon time tepat waktu sebesar 23,77%. Hal ini disebabkan karena Pos pelayanan pemadam Kebakaran belum ada merata di seluruh kecamatan. Pos pemadam yang sudah ada yaitu di Kecamatan Karangasem, dan Kecamatan Selat. Kedepan dengan pembangunan pos pelayanan yang ada di masing-masing kecamatan, didukung dengan ketersediaan SDM serta sarana prasarana yang memadai maka kinerja pelayanan kebakaran dapat mencapai target SPM yang ditetapkan

6. Sosial

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sosial. Pembangunan bidang sosial dan ketenagakerjaan merupakan bagian pembangunan nasional memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu pembangunan bidang sosial dan ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan atau disebut Penyandang Masalah Sosial (PMKS).

Jumlah Panti Asuhan sampai tahun 2023 sebanyak 3 buah, terdiri dari Panti Asuhan Yasa Kerti, Panti asuhan Yassika dan Panti Asuhan Widayasih VII. Jumlah anak asuh yang ada pada ketiga panti asuhan sebanyak 89 orang, penghuni 89 orang dan kapasitas tampung 89 orang.

Sesuai arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan jaminan sosial, berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan Krama Karangasem melalui program rehabilitasi sosial salah satunya yaitu pemberian Santunan Kematian Masyarakat (Santimas) yang berorientasi

pada kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial/PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Karangasem, Bupati dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam ketentuan perundang-undangan terbaru, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pembagian 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar

NO	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	NAMA OPD PENYELENGGARA
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Urusan Wajib	Tahun 2023		Persentase (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Pendidikan	603.625.210.725,00	565.809.988.617,86	93,74
2	Kesehatan	358.786.779.035,00	330.216.644.984,54	92,04

3	Pekerjaan Umum dan Penataan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Ruang	150.297.524.181,00	100.528.268.123,07	66,89
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	23.024.315.314,00	20.957.725.848,00	91,02
6	Sosial	15.598.607.658,00	12.094.857.726,00	77,54
	JUMLAH	1.151.332.436.913,00	1.029.607.485.299,52	89,43

Sumber : Simda Keuangan 2023 BPKAD Kab. Karangasem

A. Ringkasan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1. Program dan Kegiatan

Urusan wajib pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Dalam melaksanakan urusan wajib pendidikan serta urusan pemuda dan olahraga, terdapat 4 pelayanan dasar yang dilaksanakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Secara rinci program yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
	1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	48.097.750	12.889.850	26,80%
	2. Penyediaan Alat praktik dan praga siswa	4.584.805.000	3.689.437.500	80,47%
	3. Pembinaan Minat ,Bakat,dan kreatifitas Siswa	241.691.600	162.677.520	67,31%
	4. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	50.315.260.000	26.195.915.485	52,06%
	5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	256.945.500	201.081.400	78,26%
B	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	11.220.000	10.892.850	97,08%
	2. Pembinaan Minat,Bakat dan kreativitas Siswa	380.173.600	318.488.000	83,77%
	3. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	22.049.750	15.743.025	71,40%
	4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	228.944.400	202.907.600	88,63%
	5. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	28.582.330.196	16.070.382.463	56,22%
C	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
	1. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	216.731.200	171.804.500	79,27%
	2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	2.900.910.800	2.669.113.682	92,01%
	3. Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.412.410.000	4.412.410.000	100%

	4. Penyediaan pendidik dan Tenaga Pendidikan pada satuan PAUD	50.554.000	37.630.000	74,44%
D	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	1. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	323.118.000	273.393.900	84,61%
	2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	166.818.400	140.087.200	83,98%
	3. Pengadaan perlengkapan Pendidik Nonformal/Kesetaraan	1.468.376.966	1.266.278.416	86,24%

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Karangasem

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

SPM Bidang Urusan Pendidikan merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM Bidang Urusan Pendidikan di dalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar.

Adapun Penerima pelayanan dasar terdapat pada:

1. SPM pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. SPM pendidikan dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
3. SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
4. SPM pendidikan menengah merupakan peserta didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
5. SPM pendidikan khusus merupakan peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Tabel 2.4
Realisasi Capaian Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Karangasem Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator capaian /Output			Total Pencapaian
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD			85.83%
		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani	6126	6126	0	100%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
1.	Buku gambar	6126	6126	0	100%
2.	Alat mewarnai	6126	6126	0	100%
3.	Penyediaan biaya personil Peserta Didik	4.412.410.000	4.412.410.000	0	100%
4.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	125	125	0	100%
5.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	390	390		100%
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)			80%
		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani	65394	65394	0	100%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
1.	Buku teks pelajaran	65394	65394	0	100%
2.	Perlengkapan belajar	65394	65394	0	100%
3.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	404	404	0	100%
4.	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	667	667	0	100%
5.	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	2948	2948	0	100%
6.	Penyediaan biaya personil peserta didik	59.317.750	23.782.700	35.535.050	40%
7.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	4231	4231	0	100%
8.	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	404	404	0	100%
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan			82.52 %

		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani	2150	2150	0	100%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
1.	Modul belajar	2150	2150	0	100%
2.	Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	39	39	0	100%
3.	Penyediaan biaya personil peserta didik	166.818.400	140.087.200	26.731.200	83.98%
4.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	55	55	0	100%
5.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	13	13	0	100%
6.	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	28	28	0	100%
7.	Perlengkapan belajar	2150	2150	0	100%
8.	PKBM Terakreditasi minimal C	12	12	0	100%

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

- a. PNS = 64 orang
- b. Non PNS = 72 orang

4. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

- Terlambatnya petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, yang menyebabkan terhambatnya perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan DAK.

- Kurangnya konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan, sehingga masih relative banyak kegiatan yang baru direalisasikan pada akhir tahun anggaran atau bahkan tidak direalisasikan.
- Relatif banyaknya sekolah dan letak geografis sekolah yang sulit dan saling berjauhan, yang menjadi sasaran lokasi kegiatan, memerlukan tenaga dan waktu yang lebih banyak.
- Sumber daya manusia yang relatif masih kurang baik jumlah maupun kualitasnya.
- Banyaknya masalah-masalah yang harus diselesaikan yang muncul dari tenaga pendidik dan kependidikan pada tingkat satuan pendidikan baik dari TK, SD, SMP di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem, menyita waktu dan perhatian yang cukup banyak untuk menyelesaikannya

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang begitu kompleks, beberapa strategi yang telah diambil selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Setiap kepala bidang mempresentasikan rencana kegiatan pada tahun anggaran pada awal tahun dihadapan seluruh karyawan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk lebih memahami kegiatan di masing-masing bidang.
2. Menyusun jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan bidang-bidang bersama-sama sebagai pedoman evaluasi.
3. Melaksanakan evaluasi rutin setiap saat terhadap perkembangan realisasi keuangan dan fisik dari masing-masing bidang melalui rapat rutin mingguan dan bulanan.
4. Mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan, seperti pelatihan pengelolaan keuangan, diklat sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
5. Menyepakati tata nilai, komitmen, dan semboyan organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi.
6. Menumbuhkan budaya organisasi dan pembelajaran organisasi melalui arahan-arahan dalam rapat-rapat dan kegiatan apel pagi.

7. Mengundang pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda) dalam silaturahmi bersama untuk meningkatkan semangat dan motivasi kerja seluruh karyawan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem.

b. Kesehatan

1. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan wajib kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem. Pada tahun 2023, dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem melaksanakan 12 pelayanan dasar, sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
A	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		4,160,398,465	2,566,958,354
I	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4,160,398,465	2,566,958,354
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	417,857,000	317,336,850
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	111,550,000	86,000,000
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	201,138,000	175,118,080
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	276,825,750	195,820,500
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12 Puskesmas	291,880,000	235,070,000
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	1,441,249,968	416,647,950
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12 Puskesmas	111,828,000	96,165,000
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	108,254,900	96,180,750
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	515,881,900	356,981,050
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	130,527,828	118,975,700
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	360,746,619	325,493,850
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	192,658,500	147,168,624
Jumlah			4,160,398,465	2,566,958,354

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Tabel 2.6
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Karangasem

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Pencapaian SPM oleh Daerah Satu Tahun	Realisasi Capaian Tahun 2023		
				Sasaran/penyebut	Realisasi/pembilang	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	482	482	100
		1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)		482	482	100
		2. Tablet tambah darah		43580	43580	100
		3. Alat deteksi resiko ibu hamil : test kehamilan		482	482	100
		4. Alat deteksi resiko ibu hamil : pemeriksaan HB		482	482	100
		5. Alat deteksi resiko ibu hamil : pemeriksaan golongan darah		482	482	100
		6. Alat deteksi resiko ibu hamil : pemeriksaan glukoprotein Urin		482	150	31.12
		7. Kartu Ibu/rekam medis ibu		482	482	100
		8. Buku Kesehatan Ibu dan anak (KIA)		482	482	100
		9. Tenaga Kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan		7	7	100
		10. Tenaga Kesehatan : Bidan		12	12	100
		11. Tenaga Kesehatan : Perawat		12	12	100
		12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dua kali pada trimester ketiga)		482	482	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100%	460	460	100
		1. Formulir Partograf		460	460	100
		2. Kartu Ibu (rekam medis)		460	460	100
		3. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		460	460	100
		4. Tenaga Kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan		7	7	100
		5. Tenaga Kesehatan : Bidan		12	12	100
		6. Tenaga Kesehatan :		12	12	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Pencapaian SPM oleh Daerah Satu Tahun	Realisasi Capaian Tahun 2023		
				Sasaran/penyebut	Realisasi/pembilang	%
		Perawat				
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	439	439	100
		1. Vaksin Hepatitis BO		439	439	100
		2. Vitamin K1 injeksi		439	439	100
		3. Salep/tetes mata antibiotik		439	439	100
		4. Formulir bayi baru lahir		439	439	100
		5. Formulir Manajemen terpadu bayi muda (MTBM)		439	439	100
		6. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		439	439	100
		7. Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter spesialis Anak		3	3	100
		8. Tenaga Kesehatan : Bidan		12	12	100
		9. Tenaga Kesehatan : perawat		12	12	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	100%	2117	2117	100
		1. kuisioner pra skrining perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku		2117	2117	100
		2. Formulir deteksi dini tumbuh kembang anak (DDTK)		2117	2117	100
		3. Buku kartu ibu dan anak (KIA)		2117	2117	100
		4. Vitamin A. Biru		2117	2117	100
		5. Vitamin A Merah		2117	2117	100
		6. Vaksin Imunisasi dasar : HBO		530	530	100
		7. Vaksin Imunisasi dasar : BCG		530	530	100
		8. Vaksin Imunisasi dasar : Polio		2117	2117	100
		9. Vaksin Imunisasi dasar : IPV		530	530	100
		10. Vaksin Imunisasi dasar : DPT-HB-Hib		530	530	100
		11. Vaksin Imunisasi dasar : Campak		265	265	100
		12. Vaksin Imunisasi dasar ; Rubela		265	265	100
		13. Vaksin Imunisasi lanjutan : DPT-HB-Hib		530	530	100
		14. Vaksin Imunisasi lanjutan : campak		265	265	100
		15. Vaksin Imunisasi lanjutan : rubella		265	265	100
		16. Jarum Suntik dan bahan habis pakai		2117	2117	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Pencapaian SPM oleh Daerah Satu Tahun	Realisasi Capaian Tahun 2023		
				Sasaran/penyebut	Realisasi/pembilang	%
		(BHP)				
		17. Peralatan Anafilaktik		2117	2117	100
		18. Tenaga Kesehatan : Dokter		12	12	100
		19. Tenaga Kesehatan : Bidan		12	12	100
		20. Tenaga Kesehatan : Perawat		12	12	100
		21. Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi		12	12	100
		22. Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan		60	60	100
		23. Tenaga Non Kesehatan : Guru PAUD		0	0	0
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	4168	4168	100
		1. Buku raport kesehatanku		0	0	0
		2. Buku pemantauan kesehatan		0	0	0
		3. Kuesioner skrining kesehatan		0	0	0
		4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan remaja di dalam sekolah		4168	50	1.20
		5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan remaja di luar sekolah		4168	4168	100
		6. Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Gigi		12	12	100
		7. Tenaga Kesehatan : Bidan		12	12	100
		8. Tenaga Kesehatan : Perawat		12	12	100
		9. Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi		12	12	100
		10. Tenaga Kesehatan : Masyarakat		12	12	100
		11. Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan		60	60	100
		12. Tenaga Non Kesehatan : Guru		0	0	0
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Warga negara usia 15-19 tahun mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100 %	17857	17857	100
		1. Pedoman dan media komunikasi, informasi, edukasi (KIE)		48	36	75
		2. Alat ukur berat badan		24	12	50

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Pencapaian SPM oleh Daerah Satu Tahun	Realisasi Capaian Tahun 2023		
				Sasaran/penyebut	Realisasi/pembilang	%
		3. Alat : alat ukur tinggi badan		24	12	50
		4. Alat : alat ukur lingkar perut		24	12	50
		5. Alat : tensimeter		24	12	50
		6. Alat : glucometer		24	12	50
		7. Alat : tes strip gula darah		24	12	50
		8. Alat : lancet		24	12	50
		9. Alat : kapas alcohol		24	12	50
		10. Alat : KIT IVA tes		24	12	50
		11. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi system informasi penyakit tidak menular (SIPTM)		2160	1584	73.33
		12. Tenaga Kesehatan : Dokter		24	12	50
		13. Tenaga Kesehatan : Bidan		12	12	100
		14. Tenaga Kesehatan : Perawat		36	24	66.67
		15. Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi		12	12	100
		16. Tenaga Kesehatan : Masyarakat		12	12	100
		17. Tenaga Non Kesehatan terlatih/mempunyai kualifikasi tertentu		42	12	28.57
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar	100%	4459	4459	100
		1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol		4459	4459	100
		2. Instrumen geriatric depression scale (GDS), instrumen abbreviated mental test (AMT), dan instrument Activity daily living (ADL) dalam paket pengkajian paripurna pasien geriatric (P3G)		4459	4459	100
		3. Buku kesehatan lansia		4459	4459	100
		4. Tenaga kesehatan : Dokter		12	12	100
		5. Tenaga kesehatan : Bidan		12	12	100
		6. Tenaga kesehatan : Perawat		12	12	100
		7. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi		12	12	100
		8. Tenaga Kesehatan Masyarakat		12	12	100
		9. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu		0	0	0

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Pencapaian SPM oleh Daerah Satu Tahun	Realisasi Capaian Tahun 2023		
				Sasaran/penyebut	Realisasi/pembilang	%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	2978	2978	100
		1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media komunikasi, informasi, edukasi (KIE)		48	36	75
		2. Tensimeter		24	12	50
		3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi penyakit tidak menular (SIPTM)		2160	1584	73.33
		4. Tenaga Kesehatan : Dokter		12	12	100
		5. Tenaga Kesehatan : Bidan		12	12	100
		6. Tenaga Kesehatan : Perawat		24	12	50
		7. Tenaga Kesehatan : Masyarakat		24	12	50
		8. Obat Hipertensi		0	0	0
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	238	238	100
		1. Alat : Glukometer		36	12	33.33
		2. Alat : Strip tes Gula darah		36	12	33.33
		3. Alat : kapas Alkohol		36	12	33.33
		4. Alat : lancet		36	12	33.33
		5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi penyakit tidak menular (SIPTM)		2160	1584	73.33
		6. Pedoman dan media Komunikasi, informasi, edukasi (KIE)		36	24	66.67
		7. Tenaga Kesehatan : Dokter		24	12	50
		8. Tenaga Kesehatan : Bidan		24	12	50
		9. Tenaga Kesehatan : Perawat		24	12	50
		10. Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi		24	12	50
		11. Tenaga Kesehatan Masyarakat		24	12	50
		12. Obat Diabetes Melitus		0	0	0
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	95,30%	1107	1055	95,30
		1. Buku Pedoman diagnosis penggolongan		24	12	50

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Pencapaian SPM oleh Daerah Satu Tahun	Realisasi Capaian Tahun 2023		
				Sasaran/penyebut	Realisasi/pembilang	%
		Gangguan jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru (bila sudah tersedia)				
		2. KIT berisi 2 alat fiksasi		24	0	0
		3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan		2160	1584	73.33
		4. Media komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE)		24	0	0
		5. Tenaga Kesehatan : Dokter		24	0	0
		6. Tenaga Kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa		0	0	0
		7. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya		0	0	0
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	222	222	100
		1. Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, Banner)		68	68	100
		2. Reagen Zn TB		18	11	61.11
		3. Masker jenis rumah tangga dan masker N95		8110	8110	100
		4. Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, ether alcohol lampu spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering		3056	1664	54.45
		5. Catridge tes cepat molekuler		1200	1200	100
		6. Formulir pencatatan dan pelaporan		425	300	70.59
		7. Pedoman/standar operasional prosedur (SOP)		17	17	100
		8. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru		22	0	0
		9. Tenaga Kesehatan : Perawat		19	0	0
		10. Tenaga Kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)		19	0	0
		11. Tenaga Kesehatan : Penata Rontgen		19	0	0
		12. Tenaga kesehatan masyarakat		19	0	0
		13. Tenaga Non Kesehatan		19	0	0

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Pencapaian SPM oleh Daerah Satu Tahun	Realisasi Capaian Tahun 2023		
				Sasaran/penyebut	Realisasi/pembilang	%
		terlatih/mempunyai kualifikasi tertentu				
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency virus = HIV)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	618	618	100
		1. Media KIE (lembar balik, leaflet, poster, banner)		1500	500	33.33
		2. Tes cepat HIV (RDT) pertama		7814	6200	79.34
		3. Bahan medis habis pakai, handscoen, alcohol swab, plester, lancet/jarum steril, jarum spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai		8000	8000	100
		4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK		8000	8000	100
		5. Tenaga Kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin		15	15	100
		6. Tenaga Kesehatan : Perawat		15	15	100
		7. Tenaga Kesehatan : Bidan		15	14	93.33
		8. Tenaga Kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)		15	12	80
		9. Tenaga kesehatan masyarakat		15	14	93.33
		10. Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu		15	15	100

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sumber daya manusia/dukungan personil dalam penerapan dan pencapaian bidang kesehatan tahun 2023 berdasarkan jenis pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Dukungan Personil Pemenuhan Bidang Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil yang terlibat Dalam penerapan/ pencapaian SPM
1	2	3
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Dokter SPOG, dr Interna, Bidan, Perawat, Nutrizionis, analis, promkes, kader
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Dokter SPOG, dokter SPA, Anastesi dr Interna Bidan, Perawat, analis.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dokter Spesialis, dokter umum, Bidan, Perawat, Nutrizionis, kader
4	Pelayanan kesehatan balita	Dokter Spesialis, dokter umum, Bidan, Perawat, Nutrizionis, kader
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Dokter, bidan perawat, perawat gigi, Promkes, Petugas Gizi, Guru sekolah, Kader
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Seluruh Nakes di Puskesmas
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Dokter, bidan perawat, perawat gigi, Promkes, Petugas Gizi, analis kader
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Seluruh Nakes di Puskesmas
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Seluruh Nakes di Puskesmas
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Seluruh Nakes di Puskesmas
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	TIM TB DOTS puskesmas yang terdiri dari pemegang program, klinisi, laboratorium, promkes dan kader kurang lebih sebanyak 79 orang
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Pemegang program, konselor, klinisi, laboratorium dan kader kurang lebih sebanyak 118 orang

4. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang ada dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Karangasem tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Alat dan bahan untuk skrining terbatas. BMHP belum diadakan di awal tahun.
2. Masih ada stigma yang kurang baik dari masyarakat untuk penderita HIV.
3. Dukungan dan peran serta masyarakat masih kurang terhadap upaya preventif dan promotif.
4. Belum adanya keterbukaan masyarakat sehingga petugas sulit untuk menemukan kasus.
5. Penemuan dan penjarangan suspek belum optimal disebabkan karena investigasi kontak belum optimal.

- Di Kabupaten Karangasem tidak ada LSM yang bertindak sebagai penjangkau sehingga keberadaan kelompok-kelompok kunci tidak diketahui.

Solusi yang dilakukan untuk mengurangi permasalahan yang timbul antara lain :

- Melakukan pelayanan melalui kunjungan rumah.
- Berkoordinasi dengan pusat dan Provinsi terkait alat dan bahan untuk pelayanan SPM.
- Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi serta meningkatkan peran serta lintas sektor dan lintas program.
- Mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia.
- Melakukan pendampingan bagi penderita HIV.
- Menggalakkan kembali posbindu.
- Mengoptimalkan pelayanan didalam dan luar gedung.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program dan Kegiatan

Pada urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, melaksanakan 2 pelayanan dasar, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran/ Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran		
				Target APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (KK)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.866.878.410	1.918.848.480	49,62
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Jiwa)	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	282.053.750,00	246.673.200,00	87,46

2. Tingkat Capaian Urusan Wajib

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic

Tabel 2.9
Realisasi Capaian Urusan Wajib Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran/ Indikator Kinerja	Tahun	Target SPM	Capaian Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (KK)	2023	100%	129.813	127.081	97,9
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Jiwa)	2023	100%	519.253	467.900	90,11

Target pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam mencapai SPM selama kurun waktu 1 (satu) Tahun yaitu sebesar 100%. Capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem Tahun 2023 merupakan perbandingan antara realisasi kegiatan dengan target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam Penerapan dan Pencapaian bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dukungan personal terdiri dari pegawai ASN dan Non ASN dengan jumlah sebagai berikut :

a. ASN = 11 Orang

b. Non ASN = 16 Orang

Dari jumlah 27 orang tersebut, 4 orang ASN adalah pejabat struktural, 2 orang staf teknis, 5 orang staf administrasi, dan 16 orang staf lapangan.

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem antara lain :

1. Masyarakat yang belum memiliki akses berada di kawasan perbukitan yang sulit terjangkau sarana transportasi.
2. Belum adanya data base air minum secara menyeluruh sebagai acuan pembangunan lebih lanjut
3. Belum tercapainya target layanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sesuai target nasional.
4. Keterbatasan SDM dalam melaksanakan program dan kegiatan.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung penanganan akhir limbah domestik untuk pelayanan di permukiman pada jalan sempit dan peralatan petugas operasional (APD, pompa genset) serta gedung petugas pengelola IPLT.
6. Terbatasnya anggaran untuk pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi untuk mendukung capaian target kabupaten.

b. Solusi

1. Membuat data base kebutuhan layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di kabupaten sehingga memudahkan untuk memetakan kegiatan setiap tahunnya.
2. Berkoordinasi lebih intens dengan instansi yang mendukung pemenuhan SPM air minum dan sanitasi untuk selalu memperbaharui (*update*) data sehingga dapat meningkatkan prosentase layanan.
4. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, dan PDAM untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang

pentingnya sarana dan prasarana air minum dan sanitasi untuk meningkatkan pola hidup sehat untuk membangun sarana dan prasarana air minum dan sanitasi.

5. Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam permohonan bantuan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi di pemerintahan kabupaten.
6. Mengadakan pelatihan cepat tanggap kepada personil lapangan dan berinovasi sehingga dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Program dan Kegiatan

Urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10

Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran/ Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran		
				Target APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kab./kota ;	Jumlah unit Rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n/Jumlah total rencana yang akan ditangani pada tahun	Program Pengembangan Perumahan	36.781.000,00	32.396.500,00	88,08
			Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kab./kota ; dan	36.781.000,00	32.396.500,00	88,08
			Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani.	36.781.000,00	32.396.500,00	88,08

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Tabel 2.11
Pencapaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran/ Indikator Kinerja	Tahun	Target SPM	Capaian Tahun 2023		
					Jumlah Rumah tangga yang berhak mendapat layanan	Jumlah Rumah tangga yang terlayani	Realisasi
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kab./kota ; dan	Jumlah unit Rumah korban bencana yang ditangani pada tahun/Jumlah total rencana yang akan ditangani pada tahun 2023	2023	-	-	-	-
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Kabupaten/kota	Rumah Tangga penerima penyediaan rumah layak huni / rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria pelayanan	2023	-	-	-	-

Sesuai dengan Aplikasi SPM terkait dengan jenis pelayanan dasar urusan Perumahan Rakyat dimana tidak terjadi bencana di kabupaten Karangasem maka untuk capaian SPMnya tidak diperhitungkan. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2023 di Kabupaten Karangasem tidak terjadi bencana yang mengharuskan untuk dilakukan penyediaan dan rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban bencana Kabupaten/ kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, namun demikian apabila sewaktu-waktu terjadi bencana maka bisa dilakukan penanganan secara darurat oleh BPBD Kabupaten Karangasem berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dukungan personil terdiri dari pegawai ASN dan Non ASN dengan jumlah sebagai berikut :

- a. ASN = 8 Orang
- b. Non ASN = 13 Orang

Dari jumlah 21 orang tersebut, 1 orang ASN adalah Pejabat Struktural, 2 orang ASN adalah Pejabat Fungsional dan 5 orang ASN staf administrasi , 3 orang Non ASN staf administrasi.

4. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM pada Bidang Urusan perumahan Rakyat di Kabupaten Karangasem antara lain :

1. Kurangnya personil yang memahami tentang penanganan permasalahan kebencanaan.
2. Kurangnya Koordinasi antara petugas dengan aparat yang ada di Desa.
3. Anggaran yang disediakan sangat sedikit sehingga belum bisa menangani kegiatan Fisik.
4. Masyarakat tidak mau direlokasi.

1) Solusi

Beberapa Solusi dalam penerapan dan pencapaian SPM pada Bidang Urusan perumahan Rakyat di Kabupaten Karangasem antara lain :

1. Perlu dilakukan pembinaan terhadap personal yang staf yang menangani masalah kebencanaan.
2. Perlu dilakukan koordinasi yang inten dengan aparat Desa sehingga lebih cepat mendapatkan informasi terhadap bencana yang terjadi.
3. Perlunya ditambahkan anggaran untuk pembangunan kegiatan Fisik bagi warga yang terkena bencana.

4. Perlunya diberikan pemahaman terhadap masyarakat kaitan dengan relokasi bagi masyarakat yang Rawan terhadap bencana.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan wajib ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) OPD yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

1. Program dan Kegiatan

Dalam meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem telah menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan pembinaan Pencegahan Pelanggaran Ketertiban Umum di tempat usaha. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Mengawasi dan memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha untuk melengkapi usaha yang dijalani dengan IMB, SITU, SIUP dan ijin lingkungan serta melengkapi data identitas pramusaji.
- b. Mencegah terjadinya Gangguan Ketertiban Umum di tempat usaha berupa prostitusi, pekerja di bawah umur, miras dan narkoba.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan:

a. Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban, Kamtramtibmas

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Mengawasi dan menjamin kegiatan pemerintahan maupun kegiatan masyarakat agar berlangsung aman dan kondusif.
- Melakukan Penertiban atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

b. Penyelidikan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Mengawasi dan memantau pelaksanaan Peraturan Daerah
- Melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan atas indikasi pelanggaran Peraturan Daerah
- Memberikan informasi dini atas gejolak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan mobilisasi dan pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :

- Memperkuat fungsi perlindungan masyarakat di desa-desa pada tiap Kecamatan.
- Menambah jumlah anggota Linmas khususnya di daerah yang rawan bencana dan konflik.
- Meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjaga kondisi yang aman dan kondusif.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 2023 melaksanakan 2 pelayanan dasar, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.12
Program dan Kegiatan Urusan Trantibumlinmas (BPBD)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
					Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Eduasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	575.650.950,00	533.439.079,00	92,67
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	564.251.350,00	515.454.435,00	91,35
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	1.526.847.600,00	1.292.764850,00	84,67

Dinas pemadam Kebakaran pada tahun 2023 melaksanakan 2 pelayanan dasar, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.13
Program dan Kegiatan Urusan Trantibumlinmas (DISDAMKAR)

No.	Program/KegiatanSub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
1.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.381.417.350	2.062.942.110	86,67
	1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian Pemadamaan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.874.149.600	1.782.704.740	80,18
	2. Pemadaman dan pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.434.760.500	1.383.610.255	96,43
	3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	28.475.100	20.121.575	70,66
	4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	133.195.900	122.391.400	91,89
	5. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	246.303.400	242.985.760	98,65
	1) Pembinaan Aparatur Pemadam mKebakaran	31.414.700	13.595.750	43,28
	1. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	17.949.600	2.221.700	12,34
	1) Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	17.949.600	2.221.700	12,34
	2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	489.318.150	278.015.670	64,23
	1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	361.156.800	175.726.590	48,66
	2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	128.161.350	102.287.080	79,81

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Target dan capaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Karangasem berupaya untuk mencapai target Nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar teknis mutu Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota. Hal ini akan diupayakan untuk terbangunnya sinkronisasi antara perencanaan dengan pelaksanaan teknis di lapangan dan semoga di tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan.

Di tahun 2023 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan amanah dari Permendagri disesuaikan

dengan kemampuan anggaran yang ada. Berikut tabel indikator kinerja SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum target dan capaiannya.

Tabel 2.14
Target dan Realisasi SPM Satpol PP Karangasem Tahun 2023

JENIS LAYANAN DASAR	PENCAPAIAN				
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	INDIKATOR				
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dampak penegakan perda/perkada		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dampak penegakan perda/perkada yang akan dipenuhi		
	Target	Batas Waktu	Target	Batas Waktu	KET
	4 Laporan Masyarakat	1 Tahun	50 Laporan Masyarakat	1 Tahun	Terlaksana Melebihi Target
JUMLAH	50				Lima Puluh

Target pencapaian yang dimaksudkan adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai standar pelayanan minimal sub urusan bencana selama kurun waktu rencana pembangunan jangka menengah. Target pencapaian akan dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Target dan Realisasi SPM BPBD Kab. Karangasem Tahun 2023

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	Rp 575.650.950	Rp 533.439.079
2	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	Kegiatan ini belum mendapat alokasi anggaran dari APBD	Kegiatan ini belum mendapat alokasi anggaran dari APBD
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	Rp 1.526.847,00	Rp 1.292.764.850,00

Di Tahun 2023 ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran sesuai dengan amanah dari Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dengan segala keterbatasan yang ada.

Target SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16
Target dan Realisasi SPMDinas Pemadam Kebakaran
Kab. Karangasem Tahun 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/ OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
	KATAGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM PEMADAM KEBAKARAN	TUNTAS MADYA			88,41%	
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran (DAMKAR)				88,41%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%	
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	526257	526257	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				8,41%	
	A. JUMLAH MUTU BARANG//JASA/SDM	Jumlah mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	42,04%	
	1. Tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	49	15	34	30,61%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	1	1	0	100%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Unit	307	300	7	97,72%

4.	Kapasitas aparaturn pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia	Orang	201	48	153	23.88%	
5.	Pelayanan pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan	0	0	0	0%	
6.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan	0	0	0	0%	

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Karangasem

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Satpol PP

Adapun dukungan personil/pegawai aktif pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem terhitung 31 Desember 2023 adalah 154 orang, terdiri dari 83 orang PNS, dan 71 orang Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak).

Menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:

1. Pasca Sarjana (S2) : 3 orang
2. Sarjana (S1) : 31 orang
3. Diploma (DIII) : - orang
4. SLTA : 120 orang
5. SMP : 1 orang
6. SD : 1 orang

Jumlah tenaga PNS menurut golongan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pegawai golongan IV : 4 orang
2. Pegawai golongan III : 42 orang
3. Pegawai golongan II : 36 orang

4. Pegawai golongan I : 1 orang

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan Personil/Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem didominasi oleh tingkat SLTA 77,92%, kemudian S1 sebanyak 20,129% dan S2 sebanyak 1,948%.

Tim yang dilibatkan dalam layanan dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada :

Sat Pol PP adalah 77 orang

Terdiri dari :

1. Trantib : 60 orang
2. Sekretariat : 5 orang
3. Sumber Daya Pol PP : 2 orang
- b. Admin Bidang Gakum : 10 orang

c. BPBD

BPBD Kabupaten Karangasem pada tahun 2023 didukung oleh Personil sebanyak 86 orang dengan rincian berikut:

- Staf administrasi (ASN dan Non-ASN): 47 orang
- Tim Reaksi Cepat: 24 orang
- Tim EWS: 6 orang
- Tim Balawista: 9 orang

d. Dinas Pemadam Kebakaran

Adapun dukungan personil/ pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah 61 orang, terdiri dari 8 orang ASN, dan 53 orang Pegawai Non ASN (tenaga kontrak). Dari jumlah 61 orang tersebut, 48 orang diantaranya adalah petugas pemadam kebakaran.

4. Permasalahan dan Solusi

a. Satpol PP

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

- Masih adanya ODGJ yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum sering mengamuk sehingga menimbulkan keresahan masyarakat, karena dari pihak keluarga tidak mampu untuk menangani, mengawasi serta mendukung pengobatannya.
- Sebagian gepeng yang ada masih memiliki tempat tinggal dan memiliki sanak famili. Alasan keterbatasan ekonomi (bahkan terdapat indikasi berkembangnya budaya malas) sering dijadikan alasan untuk mencari nafkah dan hidup di jalan.

Solusi :

- Disarankan ada keterlibatan Dinas Sosial, PPA Kabupaten Karangasem dan Dinas Pengendalian Penduduk KB Kabupaten Karangasem untuk mendata serta mengidentifikasi masyarakat yang mengalami gangguan jiwa di wilayah Kabupaten Karangasem, untuk mendapat tindak lanjut penanganan serta bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penanganan yang akurat dan pendekatan yang tepat diharapkan dapat menjadi model penanggulangan gepeng yang ada di Kabupaten Karangasem. Penanganan gepeng akan berjalan dengan baik tentunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam bentuk kepedulian terhadap gembel dan pengemis sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.

b. BPBD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut secara umum adalah :

1. Belum terlaksananya perhitungan kebutuhan secara lengkap karena dokumen pokok yang akan dijadikan acuan belum lengkap.
2. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Permasalahan ini dikarenakan: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan konperhensif; serta (3) Keterbatasan alokasi anggaran dari APBD.
4. Belum maksimalnya koordinasi yang efektif baik antar unit/institusi pemerintah/ Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media masa dan masyarakat.
5. Kurangnya sarana prasarana Gudang, Gedung Pusedalops, Peralatan Pusedalops, Peralatan Gudang, Peralatan Penanganan Bencana (alat berat, kendaraan pertolongan)
6. Kurangnya sarana prasarana pendukung bagi petugas lapangan.
7. Kurangnya pengembangan kapasitas SDM (petugas lapangan dan administrasi).

Beberapa Solusi yang sudah dan akan ditempuh antara lain:

1. Dengan tersedianya landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan daerah tentang pembentukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka diharapkan Badan Penanggulangan Bencana dapat secara optimal melaksanakan fungsi koordinator, komando dan pelaksanaan dalam penanggulangan bencana;

2. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat;
3. Segera disusun SOP Penanggulangan Bencana sehingga menjadi acuan pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
5. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan bekerja sama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
7. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
8. Penyediaan dana kontigensi dengan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat;
9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana mengenai pengurangan resiko bencana;
10. Pematuan upaya-upaya penanganan dan pengurangan resiko bencana komperhensif dan sistematis ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

c. Dinas Pemadam Kebakaran

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran antara lain :

- 1) Belum bisa mengumpulkan data sesuai dengan by name by adrees karena kondisi ditempat kejadian peristiwa ketika terjadi kebakaran sangat panik sehingga tidak sempat dan/atau tidak memungkinkan untuk melakukan pengumpulan data.

- 2) Masih sulitnya mengintegrasikan indikator layanan terutama menghitung persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar.
- 3) Masih adanya rasionalisasi anggaran sehingga dapat mempengaruhi penerapan dan capaian Standar Pelayanan minimal.
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan sumber daya aparatur pemadam kebakaran.
- 5) Pelaksanaan kegiatan tidak pernah fokus dalam mengikuti rapat koordinasi (melalui zoom meeting) sehingga tidak paham ketika ada pemenuhan data.

Solusi.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka solusi yang dilakukan adalah :

- 1) Pengumpulan data ulang ke lokasi kejadian kebakaran.
- 2) Perlu adanya bimbingan teknis kepada pelaksana kegiatan dan sub kegiatan tentang pengisian data pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- 3) Perlu adanya kesepakatan untuk melakukan rasionalisasi anggaran bagi pengampu Standar Pelayanan Minimal.
- 4) Dalam perencanaan pembangunan daerah mestinya alokasi anggaran diprioritaskan bagi pengampu Standar Pelayanan Minimal.
- 5) Pelaksana kegiatan agar lebih disiplin dalam mengikuti setiap kegiatan rapat teknis yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, perlu adanya komitmen dalam meningkatkan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal.

f. Sosial

1. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan urusan wajib Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karangasem.dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.17
Program dan Kegiatan Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	PAGU DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI FISIK (%)
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	109.046.650	52.082.550	47,76%
			Penyediaan Sandang	65.000.000	44.669.450	68,72%
			Penyediaan Alat Bantu	113.865.300	70.050.750	61,52%
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	42.000.000	22.218.850	52,9%
2	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan makanan	74.469.100	37.661.300	50,57%

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Di Tahun 2023 ini Dinas Sosial Kabupaten Karangasem berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dengan segala keterbatasan yang ada. Target dan realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Pencapaian/Output			Total Capaian (%)
			jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum terlayani	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial - Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	21 Alat Bantu	21 Alat Bantu	-	100%

2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial - Penyediaan Sandang	Jumlah anak yang terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	29 orang	29 orang	-	100%
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial - Penyediaan Permakanaan	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	44 Orang	44 Orang	-	100%
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	300 orang	300 orang	-	100 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota -Penyediaan Makanan	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/ Kota	0 Orang	0 Orang	100 Orang	0%

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

Adapun dukungan personil/ pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 untuk urusan sosial adalah 9 orang, terdiri dari 2 orang PNS, dan 7 orang Pegawai Non PNS (tenaga kontrak).

4. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- 1) Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;

- 2) Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.
- 3) Permohonan bantuan sosial belum sesuai dengan Mekanisme Perbup. 26 tahun 2023
- 4) Sub. Kegiatan Penyediaan Makanan merupakan penanganan terhadap bencana yang tidak bisa diprediksi sehingga pelaksanaannya pun tidak bisa direncanakan sehingga kegiatan ini bisa terlaksana jika ada SK Tanggap Darurat dari Bupati (kepala daerah).
- 5) Permohonan dari penerima manfaat setahun sebelumnya akan tetapi Realisasi bantuan sosial setahun setelah permohonan diterima, karena harus melalui proses verifikasi ulang terkait keadaan penerima manfaat dan selanjutnya akan dipakai acuan dalam penyusunan SK Bupati Sesuai dengan Perbup 26 Tahun 2021 sehingga penerima rentan mengalami hal yang tidak diinginkan (Meninggal Dunia).

Solusi

- 1) Memberikan pemenuhan kebutuhan dasar secara bertahap kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS.
- 3) Untuk mempercepat pelayanan terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan seluruh tenaga administrasi Non ASN yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 4) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah ada sehingga kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Minimal bisa berjalan normal.
- 5) Melaksanakan Verifikasi lapangan terkait permohonan atau usulan bantuan sosial untuk dapat membuat SK Penerima manfaat. Dimana saat ini penyusunan SK penerima manfaat masih dalam proses dan setelah itu akan dilanjutkan proses pengadaan.



BAB III
EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN
OPINI LAPORAN KEUANGAN

1. EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD)

A. Pelaksanaan Evaluasi Tim Daerah Inspektorat Provinsi Bali

1. Sesuai ketentuan pasal 9 PP Nomor 3 tahun 2007, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan LPPD setiap tahun kepada Pemerintah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran. Berdasarkan data yang diterima Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi, penerimaan LPPD Tahun 2022 Kabupaten Karangasem diterima tepat waktu pada tanggal 29 Maret 2023.
2. Pelaksanaan evaluasi terhadap LPPD Kabupaten Karangasem Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 23 Mei sampai dengan 31 Mei 2023;
3. Metode pengukuran kinerja terdiri atas 3 (tiga) variabel yaitu Capaian Kinerja Makro (CKM), Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (CKUP) dan Perubahan Kinerja Makro (PKM) melalui Aplikasi SI LPPD.
4. Berdasarkan hasil evaluasi atas data yang disajikan dalam LPPD Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Tim Daerah/Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada umumnya cukup baik namun masih banyak data yang harus disempurnakan, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan elemen data untuk masa yang akan datang.

Hasil Evaluasi Tim Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

No	INDEKS	FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD	Capaian Kinerja	Isian Elemen Data Klarifikasi Tim Daerah	Capaian Kinerja	Status Hasil EPPD	Uraian Permasalahan Dalam Pencapaian Target Indikator		
A.	INDEKS MAKRO	CAPAIAN MAKRO DAERAH	1	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022	68,28	68,28	68,28	68,28	Tetap			
			2	Angka Kemiskinan Tahun 2022	Angka Kemiskinan Tahun 2022	29,45	29,45	29,45	29,45	29,45	Tetap		
			3	Angka Pengangguran Tahun 2022	Angka Pengangguran Tahun 2022	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	Tetap	
			4	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	Tetap	
			5	Pendapatan Per Kapita Tahun 2022	Pendapatan Per Kapita Tahun 2022	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	Tetap	
			6	Ketimpangan Pendapatan Tahun 2022	Ketimpangan Pendapatan Tahun 2022	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	Tetap	
B.	INDEKS MAKRO	PERTUMBUHAN KINERJA MAKRO	1	Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021	67,36	1,37	67,36	1,37	Tetap			
					Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022	68,28		68,28					
			2	Laju Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan Tahun 2021	28,52	-3,26	28,52	-3,26	Tetap			
					Angka Kemiskinan Tahun 2022	29,45		29,45					
			3	Laju Penurunan Angka Pengangguran	Angka Pengangguran Tahun 2021	2,32	-33,19	2,32	-33,19	Tetap			
					Angka	3,09		3,09					

					Pengangguran Tahun 2022					
			4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021	-0,56	-560,71	-0,56	-560,71	Tetap
					Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022	2,58		2,58		
			5	Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita	Pendapatan Per Kapita Tahun 2021	32,96	4,85	32,96	4,85	Tetap
					Pendapatan Per Kapita Tahun 2022	34,56		34,56		
			6	Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan	Ketimpangan Pendapatan Tahun 2021	0,32	6,60	0,32	6,60	Tetap
					Ketimpangan Pendapatan Tahun 2022	0,30		0,30		
C.	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	6188,00	49,79	6188,00	49,79	Tetap
					Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi bersangkutan	12428,00		12428,00		
			1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	39919,00	98,56	39919,00	98,56	Tetap
					Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi bersangkutan	40504,00		40504,00		
			1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	17066,00	84,50	17066,00	84,50	Tetap
					Jumlah anak usia	20197,00		20197,00		

				13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan						
			1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	1597,00	991,93	1597,00	991,93	Tetap
					Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	161,00		161,00		
		KESEHATAN	1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/kota	476,00	0,90	476,00	0,90	Tetap
					Jumlah penduduk di kabupaten/kota	526257,00		526257,00		
			1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	3,00	100,00	3,00	100,00	Tetap
					Jumlah RS di kabupaten/kota	3,00		3,00		
			1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5831,00	84,31	5831,00	84,31	Tetap
					Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	6916,00		6916,00		
			1.b.4	Persentase ibu	Jumlah ibu	6292,00	95,32	6292,00	95,32	Tetap

			bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan					
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	6601,00		6601,00		
		1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	6142,00	97,69	6142,00	97,69	Tetap
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	6287,00		6287,00		
		1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	23092,00	75,96	23092,00	75,96	Tetap
				Jumlah balita di kabupaten/kota	30400,00		30400,00		
		1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	60113,00	98,90	60113,00	98,90	Tetap
				Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten/kota	60784,00		60784,00		
		1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	217680,00	85,21	217680,00	85,21	Tetap
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di	255451,00		255451,00		

			2	berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar					
					Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	1268,00		1268,00		
			1.b.1 3	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	1115,00	35,48	1115,00	35,48	Tetap
					Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	3143,00		3143,00		
			1.b.1 4	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	5578,00	71,48	5578,00	71,48	Tetap
					Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/ kota	7804,00		7804,00		
		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	15,66	0,24	15,66	0,24	Tetap
					Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	6498,33		6498,33		

			1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	39844000,00	100,00	116300,00	0,29	Berubah	Perbaiki data : data luas permukiman rawan abrasi terlindungi data sampai 2019 sejumlah 11,63 ha menjadi 116.300 m dan luas kawasan permukiman sampai 31 des 2022 sejumlah 3984,439 ha menjadi 39.844.390 m jadi rasio luas kws permukiman yg terlindungi 116.300/39.844.390 x 100= 0,29 %
					Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	39844390,00		39844390,00			
			1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasikan danelihara (ha)	320,93	6,79	320,93	6,79	Tetap	
					luas daerah irigrasi kewenangan kabupaten kota	4727,13		4727,13			
			1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	505945,00	97,44	505945,00	97,44	Tetap	

			tangga di seluruh kabupaten/kota	terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota						
				Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	519253,00		519253,00			
		1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	127619,00	90,11	127619,00	90,11	Tetap	
				Jumlah rumah di kabupaten/ kota	141626,00		141626,00			
		1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya	2325,00	100,00	2325,00	100,00	Tetap	
				Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	2325,00		2325,00			
		1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota yang mantap	992,78	82,56	933,78	77,65	Berubah	Kriteria jalan mantap terdiri dari jalan kondisi baik dan kondisi sedang. Data pembilang menambahkan kondisi jalan rusak
				Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	1202,54		1202,54			

										ringan (59.00)	
			1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis	63,00	90,00	63,00	90,00	Tetap	
					Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota	70,00		70,00			
			1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	44,00	100,00	44,00	100,00	Tetap	
					jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	44,00		44,00			
		PERUMAHAN	1.d.1	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022	295,00	100,00	295,00	100,00	Tetap	
					jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021	295,00		295,00			
			1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+ruma	197,00	100,00	197,00	100,00	Tetap	

				kabupaten/kota	h tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni								
					Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	197,00		197,00					
			1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	8,68	69,93	0,87	7,01	Berubah	Perubahan data pada pembilang menjadi 0,87 hektar yang sudah ditangani dan luas keseluruhan pemukiman kumuh yg dibawah 10 hektar sejumlah 12, 41 hektar.		
					Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	12,41		12,41					
			1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	8517,00	7,42	8517,00	7,42	Tetap			
					Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	114781,00		114781,00					
			1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	1424,00	100,00	1424,00	100,00	Tetap			
					Jumlah unit rumah kabupaten/kota	1424,00		1424,00					
		TRANTIBUMLINMAS	1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	116,00	100,00	116,00	100,00	Tetap			
					Jumlah pengaduan pelanggaran	116,00		116,00					

				yang masuk						
			1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	9,00	100,00	9,00	100,00	Tetap
					Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	9,00		9,00		
			1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	423058,00	100,00	423058,00	100,00	Tetap
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	423058,00		423058,00		
			1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	526257,00	100,00	526257,00	100,00	Tetap
					Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	526257,00		526257,00		
			1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	739,00	100,00	739,00	100,00	Tetap

				Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	739,00		739,00		
	1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah		24,00	36,92	24,00	36,92	Tetap
			Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota		65,00		65,00		
	1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan		26,07	26,07	26,07	26,07	Tetap

				pemadaman kebakaran						
		SOSIAL	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	526,00	8,15	526,00	8,15	Tetap
					Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	6455,00		6455,00		
			1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	73,00	41,71	73,00	100,00	Berubah
					populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	175,00		73,00		
C.	INDEKS CAPAIAN URUSAN	KETENAGAKERJAN	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan	32,00	82,05	32,00	82,05	Tetap

Perbaikan perhitungan
73/73x100=100

PEMERINTAH AN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			mengacu ke rencana tenaga kerja	yang mengacu ke RTKD							
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	39,00		39,00				
			2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	2679,00	12,65	2679,00	12,65	Tetap	
					Jumlah tenaga kerja keseluruhan	21174,00		21174,00			
			2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	10570602670000,00	49922559129,12	10843409450000,00	51210963681,87	Berubah	Perubahan dan update data PDRB ADHK karena sudah rilis dari BPS (10.843.409.450.000)
					Jumlah tenaga kerja	21174,00		21174,00			
			2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	1416,00	36,48	1416,00	36,48	Tetap	Data dukung pembilang belum terinci
					Jumlah perusahaan	3882,00		3882,00			
			2.a.5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	704,00	44,47	704,00	44,47	Tetap	
					Jumlah pencari kerja yang terdaftar	1583,00		1583,00			
			2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD	88526150,00	0,01	88526150,00	0,01	Tetap	
					Jumlah seluruh	1338461636975,50		1338461636975,50			

				belanja operasi dan modal APBD					
		2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	13,00	100,00	13,00	100,00	Tetap
				Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	13,00		13,00		
		2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	23,00	8,84	23,00	8,84	Tetap
				Jumlah penduduk perempuan	260323,00		260323,00		
	PANGAN	2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	345470,44	85,08	345470,44	85,08	Tetap
				Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan	406046,44		406046,44		
	PERTANAHAN	2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	88611,00	66,81	88611,00	66,81	Tetap
				Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan	132634,00		132634,00		

			Pemanfaatan Ruang (KKPR)						
	2.i.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0,00	0,00	0,00	0,00	Tetap	
			Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	1,00		1,00			
	2.i.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	88611,00	66,81	88611,00	66,81	Tetap	
			Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	132634,00		132634,00			
	2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	1,00	11,11	1,00	11,11	Tetap	Data pembilang dan penyebut tidak terinci
			Jumlah penerima tanah obyek landreform	9,00		9,00			
	2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	Tetap	
			luas izin membuka tanah	1,00		1,00			

				yang diterbitkan						
		2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	2,00	100,00	2,00	100,00	Tetap	Data pembilang dan penyebut tidak terinci
				Jumlah pengaduan sengketa tana garapan	2,00		2,00			
	LINGKUNGAN HIDUP	2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (IKLH)	64,79	64,79	64,79	64,79	Tetap	
		2.j.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	Total volume sampah yang dapat ditangani	75788,60	66,65	75788,60	66,65	Tetap	
				Total volume timbunan sampah kabupaten/kota	113711,83		113711,83			
		2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota	36,00	100,00	36,00	100,00	Tetap	
				usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	36,00		36,00			
	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.k.1.1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman	381067,00	99,42	381971,00	97,82	Berubah	Perbaiki data dukung, pembilang 381.971, penyebut 390.474, persentase 97,82%
				Jumlah penduduk wajib KTP-el	383300,00		390474,00			
		2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun	Jumlah anak usia 0-17 tahun	46794,00	31,37	56860,00	41,88	Berubah	Perbaiki data dukung, pembilang

				kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA						56.860, penyebut 135776, persentase 41,88%
			2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-17 tahun	149154,00		135776,00			
					Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	147429,00	94,18	139813,00	96,88	Berubah	Perbaiki data dukung, pembilang 139.813, penyebut 144.317, persentase 96,88%
					Jumlah anak usia 0-18 tahun	156542,00		144317,00			
			2.k.1.4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	11,00	33,33	11,00	33,33	Tetap	
					Jumlah Perangkat Daerah	33,00		33,00			
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.1.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	Tetap	
					Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)	1,00		1,00			
			2.1.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	Tetap	

				Membangun per tahun					
				Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)	1,00		1,00		
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	2,37	2,37	2,37	2,37	Tetap
		2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern	44953,00	58,98	44953,00	58,98	Tetap
				Jumlah pasangan usia subur	76222,00		76222,00		
		2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	35088,00	46,03	35088,00	46,03	Tetap
				Jumlah Pasangan Usia Subur	76222,00		76222,00		
	PERHUBUNGAN	2.n.1	Rasio konektivitas	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,81	0,81	0,81	0,81	Tetap
		2.n.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,60	0,60	0,60	0,60	Tetap
	KOMINFO	2.o.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	43,00	100,00	43,00	100,00	Tetap
				Jumlah Perangkat Daerah	43,00		43,00		
		2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	65,00	100,00	65,00	100,00	Tetap
				Jumlah layanan publik	65,00		65,00		

			2.o.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	375592,00	71,37	375592,00	71,37	Tetap
					Jumlah penduduk	526257,00		526257,00		
		KOPERASI DAN UKM	2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	173,00	76,21	173,00	76,21	Tetap
					Jumlah seluruh koperasi	227,00		227,00		
			2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	734,00	1,45	734,00	1,45	Tetap
					Jumlah usaha mikro keseluruhan	50717,00		50717,00		
		PENANAMAN MODAL	2.q	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2021	24413712678,00	686,49	24413712678,00	686,49	Tetap
					Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2022	192011049006,00		192011049006,00		
		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota	30,00	0,04	30,00	0,04	Tetap
					Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	84848,00		84848,00		
			2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam	Jumlah pemuda (16-30 tahun)	78,00	0,09	78,00	0,09	Tetap

			organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota						
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	84848,00		84848,00			
		2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	68,00	68,00	68,00	68,00	Tetap	
		STATISTIK	2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	43,00	100,00	43,00	100,00	Tetap
					Jumlah Perangkat Daerah	43,00		43,00		
		STATISTIK	2.s.2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	43,00	100,00	43,00	100,00	Tetap
					Jumlah Perangkat Daerah	43,00		43,00		
		PERSANDIAN	2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Tetap

				Jumlah area penilaian	1,00		1,00		
	BUDAYA	2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	70,00	16,95	70,00	16,95	Tetap
				Jumlah cagar budaya yang terdata	413,00		413,00		
	PERPUSTAKAAN	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	Tetap
		2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	0,00	0,00	0,00	0,00	Tetap
	KEARSIPAN	2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	64,50	64,50	64,50	64,50	Tetap
		2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan	17,00	17,00	17,00	17,00	Tetap

				pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	arsip dengan NSPK						
D.	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	27126,30	94,77	27126,30	94,77	Tetap	
					Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	28624,00		28624,00			
		PARIWISATA	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2021	12050,00	-91,44	12050,00	-91,44	Tetap	
					Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2022	1032,00		1032,00			
			3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara tahun 2021	-259,00	-1748,26	-259,00	-1748,26	Tetap	
					Jumlah wisatawan nusantara tahun 2022	4269,00		4269,00			
			3.b.3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	578,00	14,92	578,00	14,92	Tetap	
					Jumlah kamar yang tersedia dikali 365 hari	3875,00		3875,00			
			3.b.4	Kontribusi sektor	Jumlah	1222597980000000	7,42	1222597980000000,	7,42	Tetap	

			pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	,00		00		
				Total PBRB harga berlaku	1648762487000000,00		1648762487000000,00		
	3.b.5		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata	812360000,00	0,27	812360000,00	0,27	Tetap
				Jumlah total PAD	301332231354,78		301332231354,78		
	PERTANIAN	3.c1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	62,32	0,00	62,32	0,00	Tetap
				Luas Panen	23017,08		23017,08		
	PERTANIAN	3.c2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2021	654,00	-1231,04	654,00	-1231,04	Tetap
					Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2022	8705,00		8705,00	
	ESDM	3.d	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	1,00	100,00	1,00	100,00	Tetap
					Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	1,00		1,00	
	KEHUTANAN	3.e				100,00	1,00	100,00	Tetap
	PERDAGANGAN	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	29,00	45,31	29,00	45,31	Tetap
					Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota	64,00		64,00	
	PERDAGANGAN	3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi pupuk	5804,39	97,39	5804,39	97,39	Tetap
					Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	5960,00		5960,00	
	PERDAGANGAN	3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar,	Jumlah UTPP bertanda tera	822,00	38,16	822,00	38,16	Tetap

			timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	yang berlaku pada tahun berjalan						
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	2154,00		2154,00			
PERINDUSTRIAN	3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2021	1877,00	578,16	1877,00	578,16	Tetap	
				Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2022	12729,00		12729,00			
	3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0,00	0,00	0,00	0,00	Tetap	
	3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	23,00	3,19	23,00	3,19	Tetap	
				Jumlah izin yang dikeluarkan	722,00		722,00			
	3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1,00	100,00	1,00	100,00	Tetap	
				Jumlah izin yang dikeluarkan	1,00		1,00			

				dikeluarkan oleh instansi terkait						
			3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1,00	100,00	1,00	100,00	Tetap
					Jumlah izin yang dikeluarkan	1,00		1,00		
			3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	2,00	2,00	2,00	2,00	Tetap
		TRANSMIGRASI	3.h	-		0,00	100,00	0,00	100,00	Tetap
E.	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN (PENUNJANG)	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	218296894923,81	14,10	218296894923,81	14,10	Tetap
					Total belanja APBD	1548311676787,50		1548311676787,50		
			4.a.2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah PAD	301332231354,78	19,11	301332231354,78	19,11	Tetap
					Jumlah Pendapatan pada APBD	1576818835558,90		1576818835558,90		
			4.a.3	Mauritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Mauritas SPIP	3,00	3,00	3,00	3,00	Tetap
			4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP	2,50	2,50	2,00	2,00	Berubah
			4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Total Belanja Urusan Pemerintahan – transfer expenditures	1174741920528,30	75,87	1174741920528,30	75,87	Tetap
					Total belanja	1548311676787,50		1548311676787,50		

				APBD							
			4.a.6	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota 10 Tahun terakhir	10,00	10,00	10,00	10,00	Tetap	
		PENGADAAN	4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Tetap	
					Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2022	74,00		74,00			
			4.b.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	74,00	0,85	74,00	0,84	Berubah	Data penyebut pada data dukung 8799
					Jumlah seluruh pengadaan	8725,00		8799,00			
			4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan	119680836629,43	7,73	119680836629,43	7,73	Tetap	
					total belanja operasi dan modal	1548311676787,50		1548311676787,50			
		4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2021	-7792055305,14	-1311,22	-7792055305,14	-1311,22	Tetap		

			Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2022	94379161949,00		94379161949,00			
KEPEGAWAIAN	4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas	976,00	56,25	976,00	56,25	Tetap		
			Total seluruh PNS (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1735,00		1735,00				
	4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	338,00	19,48	338,00	19,48	Tetap		
			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1735,00		1735,00				
	4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	121,00	35,80	121,00	35,80	Tetap		
			Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	338,00		338,00				
MANAJEMEN KEUANGAN	4.d.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi	1548311676787,00	2,79	1548311676787,50	2,79	Berubah	Data pembilang kurang 0.50	
			Total belanja APBD dikurangi	1592775322771,00		1592775322771,00				

				satu							
			4.d.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	301332231354,00	29,66	301332231354,78	29,66	Berubah	Data pembilang kurang 0.78
					Total PAD dalam APBD dikurangi satu	232405766744,00		232405766744,00			
			4.d.3	Assets Management	Total Assets Management	4,00	4,00	4,00	4,00	Tetap	
			4.d.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA	118188443536,94	8,71	118188443536,94	8,71	Tetap	
					Total belanja anggaran tahun sebelumnya	1356221744047,80		1356221744047,80			
		TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	1548311676787,50	90,91	1548311676787,50	90,91	Tetap	
					Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	1703162034813,00		1703162034813,00			
			4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda	12,00	100,00	12,00	100,00	Tetap	
					Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12,00		12,00			

Permasalahan :

Uraian permasalahan pada saat pelaksanaan evaluasi terkait capaian kinerja terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Karangasem, antara lain sebagai berikut :

1. Terdapat kesalahan input data pada SI LPPD sehingga capaian kinerja yang dilaporkan tidak sama dengan dokumen pendukung.
2. Terdapat beberapa capaian kinerja pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Sosial, Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pariwisata, dan Urusan Pemerintahan Penunjang belum dilampiri dengan data dukung yang lengkap dan benar sesuai dengan pedoman manual penyusunan LPPD;
3. Terdapat beberapa IKK dengan capaian kinerja masih rendah, yaitu pada IKK Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, IKK Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM), IKK Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, IKK Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, IKK terselesainya Cagar Budaya;
4. Pemerintah Kabupaten Karangasem belum melakukan pengukuran tingkat kegemaran membaca masyarakat dan pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada Urusan Perpustakaan

Kesimpulan :

Dari uraian permasalahan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa didalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 masih terdapat pemahaman yang kurang dari pengelola data pada masing-masing perangkat daerah terkait definisi operasional IKK.

Rekomendasi :

1. Melakukan perbaikan data kinerja dan data dukung melalui SI LPPD berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi;
2. Terhadap capaian kinerja yang masih rendah agar dilakukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja selanjutnya menjadi lebih baik;
3. Pemerintah Kabupaten Karangasem perlu melakukan pengukuran tingkat kegemaran membaca masyarakat dan pengukuran indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada urusan Perpustakaan;

4. Perbaikan data kinerja dan data dukung yang dihasilkan selama proses EPPD harus dijadikan dasar perbaikan di SILPPD.

B. Pelaksanaan Uji Petik Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 berdasarkan LPPD Tahun 2022 oleh Tim Nasional EPPD.

1. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.6.3/4626/OTDA tanggal 23 Juni 2023 perihal Pelaksanaan Uji Petik terhadap Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 berdasarkan LPPD Tahun 2022 oleh Tim Nasional EPPD. Uji Petik terhadap validasi hasil EPPD Tim Daerah Tahun 2023 terhadap LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2022, dilaksanakan untuk menganalisis, verifikasi dan validasi data kinerja dan data dukung LPPD yang telah disampaikan oleh seluruh Pemerintah Daerah melalui SILPPD, serta mengisi instrumen/data tambahan Tahun 2022
2. Pelaksanaan Uji Petik terhadap Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 berdasarkan LPPD Tahun 2022 oleh Tim Nasional EPPD bertempat di Ruang Rapat Sabha Adhyasta Utama Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Jl. D.I Panjaitan No. 14 Niti Mandala, Denpasar, pada tanggal 25 Juli sampai dengan 26 Juli 2023.
3. Pembukaan kegiatan Uji Petik LPPD yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, didampingi Inspektur Daerah Provinsi Bali serta Tim Nasional EPPD Kemendagri. Dilanjutkan dengan pembacaan arahan Dirjen Otonomi Daerah terkait Uji Petik Terhadap EPPD Tahun 2023 Berdasarkan LPPD tahun 2022 yang dibacakan oleh salah satu Tim Nasional EPPD serta dilanjutkan dengan penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 tahun 2023. Dalam pembukaan kegiatan tersebut juga disampaikan hasil EPPD Tahun 2021 yang dievaluasi Tahun 2022, dimana Kabupaten Karangasem memperoleh nilai 2,39 (rendah). Selesai pembukaan dilanjutkan dengan pelaksanaan acara evaluasi LPPD Provinsi Tahun 2022 dan 3 Kabupaten/Kota yakni Gianyar, Tabanan dan Kota Denpasar. Sehubungan dengan keterbatasan waktu evaluasi maka evaluasi Kabupaten/Kota yang belum dan perbaikan data Pendukung LPPD Provinsi dilanjutkan esok hari pada tanggal 26 Juli 2023.
4. Dari hasil evaluasi pada tanggal 26 Juli 2023, ada beberapa indikator yang perlu dikonfirmasi ulang ke Perangkat Daerah untuk diperbaiki sampai dengan tanggal 31 Juli 2023. Hasil konfirmasi dan perbaikan indikator kinerja kunci urusan makro

mengalami perubahan pada capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita, sedangkan pada indikator kinerja outcome/hasil ada beberapa indikator yang belum bisa terpenuhi sesuai arahan Tim Nasional EPPD yakni, urusan pertanahan terkait tanah Tanah Obyek Landreform (TOL), dan urusan perhubungan terkait V/C ratio di jalan kabupaten, yang belum bisa dirinci dari segi hasil capaiannya. Urusan Perpustakaan terkait nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dan indeks pembangunan literasi masyarakat menjadi poin perhatian Tim Nasional EPPD karena dari tahun ketahun belum bisa terlaksana dengan capaian 0 (NoI), harapannya untuk di Tahun 2023 dua urusan tersebut bisa terlaksana untuk penilaian LPPD 2023 di Tahun 2024.

Tabel 3.1
Hasil Capaian EPPD secara Nasional Kabupaten/Kota se-Bali
Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Nilai Capaian	Predikat	Peringkat Kab/kota Nasional
1	Kota Denpasar	3,38	Sedang	5
2	Kabupaten Jembrana	2,33	Rendah	239
3	Kabupaten Tabanan	2,49	Rendah	168
4	Kabupaten Badung	3,70	Tinggi	3
5	Kabupaten Buleleng	2,38	Rendah	215
6	Kabupaten Gianyar	2,23	Rendah	273
7	Kabupaten Klungkung	2,51	Rendah	162
8	Kabupaten Bangli	2,11	Rendah	310
9	Kabupaten Karangasem	2,39	Rendah	213

Sumber : dirangkum dari Keputusan Mendagri Nomor : 100.2.1.3-1109 Tahun 2023

Tabel 3.2
Hasil Capaian EPPD secara Nasional Kabupaten/Kota se-Bali
2022

No	Kabupaten/Kota	Nilai Capaian	Predikat	Peringkat Kab/kota Nasional
1	Kota Denpasar	3,4439	Tinggi	10
2	Kabupaten Jembrana	2,6279	Sedang	255
3	Kabupaten Tabanan	2,7809	Sedang	215
4	Kabupaten Badung	3,5103	Tinggi	7
5	Kabupaten Buleleng	3,0178	Sedang	144
6	Kabupaten Gianyar	2,8502	Sedang	198
7	Kabupaten Klungkung	3,1298	Sedang	109
8	Kabupaten Bangli	3,4611	Tinggi	25
9	Kabupaten Karangasem	2,9108	Sedang	183

Sumber : dirangkum dari Keputusan Mendagri Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023

2. OPINI LAPORAN KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Karangasem berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali, tanggal 5 Mei 2023. Hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga diraih Pemkab Karangasem pada Tahun 2022 atas Laporan Keuangan Tahun 2021.

Opini Laporan Keuangan Kabupaten Karangasem 10 Tahun Terakhir

No	Tahun	Opini Laporan Keuangan	Keterangan
1	2013	WDP (Wajar dengan pengecualian)	
2	2014	WDP (Wajar dengan pengecualian)	
3	2015	WTP (Wajar tanpa pengecualian)	
4	2016	WTP (Wajar tanpa pengecualian)	
5	2017	WTP (Wajar tanpa pengecualian)	
6	2018	WTP (Wajar tanpa pengecualian)	
7	2019	WTP (Wajar tanpa pengecualian)	
8	2020	WTP (Wajar tanpa pengecualian)	
9	2021	WTP (Wajar tanpa pengecualian)	
10	2022	WTP (Wajar tanpa pengecualian)	



BAB IV RINGKASAN APBD

A. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karangasem mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pajak daerah bersumber dari : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Retribusi daerah bersumber dari : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu pada :

PT. Bank BPD Bali, PT. Jamkrida Bali Mandara dan Perumda Tirta Tohlangkir.

- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah bersumber dari : penerimaan jasa giro, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain dan pendapatan BLUD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 diproyeksikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan kondisi perekonomian tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi yang disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sehingga setiap pemungutan PAD mempunyai dasar hukum yang jelas. Upaya optimalisasi penerimaan PAD diupayakan melalui :

- a. Peningkatan pengawasan melalui kerjasama dengan stake holder terkait untuk mencegah kebocoran.
- b. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah.
- c. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi melalui E-Portal dan menjalin kerjasama dengan PT. Bank BPD Bali untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- d. Peningkatan pendataan terhadap objek-objek pajak dan melakukan penajajaran kepada wajib pajak yang menunggak pajak.
- e. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak.
- f. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat
- g. Peningkatan iklim investasi dengan penyederhanaan proses perizinan serta kemudahan berusaha untuk meningkatkan daya Tarik investasi.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari :

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Perimbangan terdiri dari :

- Dana Transfer Umum yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dan Dana Alokasi Umum (DAU)

diproyeksikan mengalami peningkatan dari alokasi DAU tahun 2022 dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2021.

- Dana Transfer Khusus yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, berdasarkan arahan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, bahwa time line perencanaan DAK, tahapan dalam penyusunan arah kebijakan DAK, pengusulan DAK sampai dengan penilaian akhir terhadap usulan DAK tidak in line dengan tahapan penjadwalan perencanaan daerah, sehingga perencanaan dan perhitungan DAK dikeluarkan dari RKPD.
- b. Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan diraihnya predikat WTP terhadap laporan keuangan berturut-turut sebanyak 6 kali diharapkan alokasi DID dari tahun ke tahun dapat terus meningkat.
- c. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Proyeksi dana desa didasarkan pada alokasi tahun 2022 dengan memperhatikan realisasi tahun 2021.

(2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya yang diproyeksikan berdasarkan alokasi tahun 2022. Upaya peningkatan dilakukan dengan memperjuangkan usulan-usulan

program dan kegiatan yang pendanaanya dimohonkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 12 Puskesmas.

Dengan berlakunya PP 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka struktur pendapatan daerah muali tahun 2021 mengalami perubahan. Realisasi pendapatan daerah tahun 2021, target tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 disajikan dalam table di bawah ini

Tabel 4.1

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021, Target Pendapatan Daerah tahun 2022 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TAHUN 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	1.555.847.197.852	1.545.248.459.347	1.289.555.957.983
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	252.715.423.484	232.405.766.744	234.864.587.041
4.1.01	Pajak Daerah	85.660.356.296	118.330.509.695	118.330.509.695
4.1.02	Retribusi Daerah	9.187.772.781	14.195.189.680	14.391.289.954
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.759.415.258	9.099.897.759	9.432.787.392
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	147.107.879.149	90.780.169.610	92.710.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.218.932.970.246	1.278.690.892.060	1.028.691.370.942
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.097.820.639.495	1.098.924.793.000	851.483.535.000
1)	Dana Perimbangan	954.204.838.495	1.011.557.188.000	743.639.825.000
a.	Dana Transfer Umum :	728.340.409.795	720.456.946.000	743.639.825.000
	1) Dana Bagi Hasil	27.677.029.795	19.793.566.000	19.793.566.000
	2) Dana Alokasi Umum	700.663.380.000	700.663.380.000	723.846.259.000
b.	Dana Transfer Khusus :	225.864.428.700	291.100.242.000	-

	1) DAK Fisik	82.936.341.064	62.885.287.000	-
	2) DAK Non Fisik	142.928.087.636	228.214.955.000	-
2)	Dana Insentif Daerah	58.326.553.000	9.523.895.000	30.000.000.000
3)	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
4)	Dana Keistimewaan	-	-	-
5)	Dana Desa	85.289.248.000	77.843.710.000	77.843.710.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.112.330.751	179.766.099.060	177.207.835.942
1)	Pendapatan Bagi Hasil	88.024.000.926	106.882.315.001	106.882.315.001
2)	Bantuan Keuangan	33.088.329.825	72.883.784.059	70.325.520.941
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	84.198.804.122	34.151.800.543	26.000.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	84.198.804.122	34.151.800.543	26.000.000.000
1)	Hibah	2.673.080.227	-	-
2)	Dana Darurat	-	-	-
3)	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan	81.525.723.895	34.151.800.543	26.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.555.847.197.852	1.545.248.459.347	1.289.555.957.983

Sumber : RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2023

Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah yang realistik untuk dapat dicapai pada tahun 2023. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 sebesar Rp 1.493.788.258.014,00 (Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.799.184.795.014 setelah dikurangi DAK sebesar Rp. 305,396,537,000.00) diakibatkan kondisi perekonomian pada fase pemulihan pasca Pandemi Covid-19. Namun jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar Rp. 1.254.148.217.347, proyeksi tahun 2023 sebesar Rp. 1.289.555.957.983 masih lebih tinggi.

Upaya optimalisasi pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari PAD terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Kebijakan optimalisasi PAD yang dilakukan antara lain : peningkatan pengawasan melalui kerjasama dengan stake holder terkait untuk mencegah kebocoran, menggali sumber-sumber pendapatan baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah, mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi melalui E-Portal serta menjalin kerjasama dengan PT. Bank BPD Bali untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Belanja daerah pada Tahun 2023 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran untuk 20% pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi serta kebencanaan dan kerjasama antar daerah.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektifitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi :

a. Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk membayar gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dengan mempertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat dengan mengalokasikan akses gaji sesuai ketentuan sebesar 2,5 persen. Belanja pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja Barang dan Jasa dialokasikan dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga seperti lembaga keolahragaan, kepemudaan, keagamaan dan sosial serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan kelembagaan daerah dan kesejahteraan masyarakat

d. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial yang berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kelompok/masyarakat untuk menangani masalah sosial.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja Modal diarahkan untuk menyediakan akses pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana baik bencana alam maupun, bencana social serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer.

Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi dibagikan dengan proporsi 13 persen dari target pendapatan pajak dan retribusi daerah kepada seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Sementara Kebijakan belanja bantuan keuangan diarahkan untuk membantu pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan lembaga adat seperti Desa Adat, Banjar Adat Subak dan Subak abian serta untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di pemerintahan desa dengan tujuan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa.

Arah Kebijakan Belanja Daerah secara umum meliputi :

1. Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
2. Menjaga stabilitas harga hasil pertanian, industri kecil dan menengah serta UMKM dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menampung memfasilitasi pemasaran hasil pertanian, industri kecil dan menengah serta UMKM.
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
4. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar

kesehatan terutama untuk keluarga miskinserta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan reformasi kesehatan pasca covid-19.

5. Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
6. Meningkatkan akses jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang mencakup minimal 95 % pelayanan jaminan kesehatan masyarakat melalui program UHC.
7. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menambah sumber-sumber pendapatan daerah maka anggaran belanja akan diarahkan pada pembangunan destinasi pariwisata berbasis potensi dan pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan sektor industri kecil, pertanian dan UMKM melalui pengembangan desa wisata.
8. Dalam rangka mengantisipasi dampak pasca Covid 19 khususnya sektor tenaga kerja, anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja melalui kursus dan pelatihan berbasis kompetensi serta peningkatan kesempatan kerja.
9. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa anggaran diarahkan untuk peningkatan proporsi ADD yang semula 11,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi 12,5 persen.
10. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut.
11. Untuk menjaga kelestarian cagar budaya, belanja juga diarahkan pada pemeliharaan aset pusaka, cagar budaya serta pelestarian seni dan budaya daerah yang tentunya juga akan memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata.

Struktur realisasi belanja daerah tahun 2021 dan target belanja daerah tahun 2022 dan proyeksi belanja daerah tahun 2023 sesuai dengan PP 12 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021, Target Belanja Daerah Tahun 2022 dan
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	PEROYEKSI TAHUN 2023
5	BELANJA DAERAH	1.547.531.090.796	1.592.775.322.668	1.294.489.420.293
5.1	BELANJA OPERASI	1.210.432.641.299	1.209.572.253.238	999.606.120.881
5.1.01	Belanja Pegawai	744.032.552.582	770.400.046.404	612.890.013.054
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.983.232.013	412.050.611.633	374.823.582.627
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	18.086.736.704	19.351.195.201	4.712.625.200
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.330.120.000	7.770.400.000	7.179.900.000
5.2	BELANJA MODAL	143.668.862.436	165.696.493.678	66.760.404.503
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.119.880.311	10.788.533.464	5.367.372.830
5.4	BELANJA TRANSFER	191.309.706.750	206.718.042.288	222.755.522.079
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.055.086.912	17.229.340.918	17.253.833.954
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	179.254.619.838	189.488.701.370	205.501.688.125
	Jumlah Belanja	1.547.531.090.796	1.592.775.322.668	1.294.489.420.293
	Surplus/(Defisit)	8.316.107.056	- 47.526.863.321	- 4.933.462.310

Sumber : RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2023

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk keperluan belanja langsung, belanja tidak langsung maupun

pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan.

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan pelampauan penerimaan pembiayaan serta penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan modal pada BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan. Penyertaan modal pada BUMD direncanakan untuk penyertaan modal pada : PT. BPD Bali, Perumda Tirta Tohlangkir, PT. Jamkrida Bali Mandara dan Perseroda Pertiwi Gandhadhari.

Disamping itu kebijakan pengeluaran pembiayaan juga diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dalam rangka memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2024 mendatang.

Target pembiayaan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022, dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Target Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.026.863.321	46.433.462.310
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	50.026.863.321	46.433.462.310
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-

6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
6.1.05	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	50.026.863.321	46.433.462.310
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	41.500.000.000
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
6.2.02	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	2.500.000.000	13.500.000.000
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	28.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000	41.500.000.000
	Pembiayaan Neto	47.526.863.321	4.933.462.310
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-

Sumber : RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2023

B. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

- Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.1.630.297.510.654,48 dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.636.153.694.461,00 atau 99,64% dari yang ditargetkan. Secara rinci, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada tabel berikut::

Tabel 4.4
Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2023

No.	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
I.	Pendapatan Asli Daerah	318.457.513.596,00	370.152.390.755,99	116,23
1	Pajak Daerah	193.204.886.607,00	232.153.510.496,00	120,16
2	Retribusi Daerah	10.211.847.000,00	10.472.014.639,00	102,54
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.071.066.736,00	10.334.895.322,92	102,62
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	104.969.713.253,00	117.191.970.298,07	111,64
II.	Pendapatan Transfer	1.315.746.180.865,00	1.258.329.468.738,00	95,64
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.071.750.025.000,00	1.065.323.588.563,00	99,40
a	Dana Perimbangan	970.505.915.000,00	964.079.478.563,00	99,34
b	Dana Insentif Daerah (DID)	21.860.366.000,00	21.860.366.000,00	100,00
c	Dana Desa	79.383.744.000,00	793.383.744.000,00	100,00

2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	243.996.155.865,00	193.005.880.175,00	79,10
a	Pendapatan Bagi Hasil	159.967.871.806,00	152.889.792.401,00	85,86
b	Bantuan Keuangan	84.028.284.059,00	40.116.087.774,00	103,40
III.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.950.000.000,00	1.815.651.160,49	88,56
1	Pendapatan Hibah	-	14.949.125,48	-
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.950.000.000,00	1.800.702.035,01,00	87,14
	JUMLAH =	1.636.153.694.461,00	1.630.297.510.654,48	99,64

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2023, *unaudited*

Tabel diatas menyajikan bahwasannya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu melampaui target yang disesuaikan dalam Perubahan APBD, yaitu terealisasi sebesar Rp.370.152.390.755,99 dari yang ditargetkan sebesar Rp.318.457.513.596,00 atau 116.23%. Sedangkan Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah masing-masing terealisasi lebih kecil dari yang ditargetkan (kurang dari 100%).

- Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah setelah sembilan kali mengalami penyesuaian melalui Perubahan Penjabaran APBD, target dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
Realisasi Belanja APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
I.	BELANJA OPERASI	1.337.663.251.478,00	1.173.926.046.333,38	87,76
1	Belanja Pegawai	737.741.724.164,00	674.386.523.388,67	91,41
2	Belanja Barang dan Jasa	552.935.701.021,00	458.903.504.851,46	82,99
3	Belanja Bunga	-	-	-
4	Belanja Hibah	34.788.206.293,00	28.779.707.793,25	82,73
5	Belanja Bantuan Sosial	12.197.620.000,00	11.856.310.300,00	92,20
II.	BELANJA MODAL	173.065.188.779,00	104.178.261.187,46	60,19
1	Belanja Modal Tanah	522.956.250,00	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.990.922.314,00	25.821.767.818,00	65,52
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.835.694.493,00	36.394.014.668,39	65,18
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.593.316.590,00	41.231.049.151,07	57,59
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.107.299.132,00	716.429.550,00	64,70
6	Belanja Modal Aset Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.896.774.381,00	54.000,00	0,0004
1	Belanja Tidak Terduga	11.896.774.381,00	54.000,00	0,0004

IV	BELANJA TRANSFER	234.033.090.680,00	233.864.801.205,19	99,93
1	Belanja Bagi Hasil	30.189.456.680,00	30.110.567.205,20	99,74
2	Belanja Bantuan Keuangan	203.843.634.000,00	203.754.233.999,99	99,96
	JUMLAH =	1.756.658.305.318,00	1.511.969.162.726,03	86,07

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2023, *unaudited*

Dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.1.756.658.305.318,00 terealisasi sebesar Rp. 1.511.969.162.726,03 atau 86,07%. Secara lebih rinci, realisasi belanja daerah yang realisasinya sangat rendah diantaranya dari Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar 0,0004%.

- Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 161.299.344.756,00 dan terealisasi sebesar Rp. 161.299.795.746,24 atau 100%.

Tabel 4.6
Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2023

No.	Jenis Pembiayaan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
I.	Penerimaan Pembiayaan	161.299.344.756,00	161.299.795.746,24	100%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	144.190.144.756,00	144.190.144.756,24	100%
2	Pencairan Dana Cadangan	17.109.200.000,00	17.109.200.000,00	100%
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	450.990,00	-
II.	Pengeluaran Pembiayaan	41.500.000.000,00	41.500.000.000,00	100%
1	Pembentukan Dana Cadangan	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	100%
2	Penyertaan Modal Daerah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	100%
	Pembiayaan netto =	119.799.344.756,00	119.799.795.746,24	100%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2023, *unaudited*

Sedangkan dari sisi Penerimaan Pembiayaan tidak direncanakan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah namun ada realisasi sebesar Rp.450.990,00.

Dari ringkasan total Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah maka dapat diketahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran berkenaan adalah sebesar Rp. 144.192.902.351,24, (*seratus empat puluh*

empat milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus lima puluh satu koma dua puluh empat rupiah).

Capaian kinerja peningkatan drajat desentralisasi fiskal daerah dapat dilihat dari perkembangan perbandingan antara total PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran. Angka perbandingan tersebut mencerminkan tingkat ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat dilihat dari sisi pendanaan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan. Perkembangan dalam 16 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7

Total Pendapatan dibandingkan dengan total PAD Kabupaten Karangasem

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Pesentase (%)
2007	480.293.623.165,21	33.623.200.274,36	7,00
2008	612.126.712.572,74	42.201.295.825,96	6,89
2009	622.831.102.710,08	47.800.939.126,56	7,67
2010	673.678.127.602,80	62.696.409.462,92	9,31
2011	820.520.891.795,38	129.507.212.776,69	15,78
2012	907.032.277.255,20	144.019.629.474,70	15,88
2013	1.041.577.611.027,12	168.652.789.874,71	16,69
2014	1.248.392.022.005,10	239.408.124.126,12	19,18
2015	1.384.754.059.466,50	242.468.180.423,66	17,51
2016	1.392.548.134.184,20	232.602.570.475,18	16,71
2017	1.525.846.347.781,20	198.575.058.249,22	13,01
2018	1.482.949.917.227,34	200.361.246.618,41	13,51
2019	1.648.390.694.621,80	233.013.034.998,75	14,14
2020	1.455.141.988.165,53	216.682.876.355,05	14,89
2021	1.553.846.948.850,48	250.734.664.481,16	16,14

2022	1.576.818.835.558,88	301.332.231.354,78	19,11
2023	1.630.297.510.654,48	370.152.390.755,99	22,7

Sumber :dirangkum dari Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Karangasem 2007-2023

Dilihat dari segi kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 22,7%, hal ini menunjukkan pendanaan pembangunan di Kabupaten Karangasem masih sangat ketergantungan kepada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

C. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023

Pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam pembangunan daerah, karena terus berkembang dan menyesuaikan dengan program-program yang menjadi prioritas pemerintah daerah ditetapkan melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran, demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Pengelolaan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 ditetapkan tepat waktu yaitu pada tanggal 30 Desember 2022 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Karangasem Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 30 Oktober 2023. Namun dalam rangka mewujudkan penganggaran yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan, sejak ditetapkannya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disertai dengan penetapan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, mengalami beberapa perubahan yaitu :

1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, ditetapkan pada 6 Maret 2023.

Perubahan pertama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak berupa :

- a. Pemanfaatan bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya dalam APBD belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023
- b. Adanya tambahan dana yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali sesuai dengan surat Gubernur Bali, Nomor B.133900./8681/PADFE/BPKAD, tanggal 30 Desember 2022.
- c. Adanya usulan penyesuaian dan pergeseran anggaran pada objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja, dan penyesuaian anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran transfer lainnya.

2. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, ditetapkan pada 21 Juni 2023.

Perubahan kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak berupa :

- a. Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 40% dari besaran total dana hibah yang disepakati Bersama sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor 900.1.9.1/435/SJ, tanggal 24 Januari 2023.

- b. Adanya usulan penyesuaian dan pergeseran anggaran pada objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja, dan penyesuaian anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran transfer lainnya.
3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, merupakan penjabaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan pada tanggal 303 Oktober 2023.



BAB V INOVASI DAERAH

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki “penyakit-penyakit” di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan *mindset* serta *cultural* set aparatur. Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat.

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut : peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Pada tahun 2023 untuk penilaian innovative government award (IGA), Pemerintah Kabupaten Karangasem masuk pada kategori Kabupaten Inovatif, dengan nilai 54,79.

Adapun beberapa inovasi daerah yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem, baik inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah maupun masyarakat sebagaimana tabel 5.1 dan tabel 5.2.

Tabel 5.1

Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

No	Nama Inovasi	Hasil Inovasi	Perangkat Daerah
1.	Program Antar Jemput Pasien	Membantu meringankan beban pasien yang memerlukan fasilitas antar jemput disertai dengan pendamping dalam rangka mengurus proses administrasi pasien	Dinas Kesehatan
2.	Atma Kertih	Program Pemberian penghargaan dalam pengurusan akta kematian paling lambat 1 bulan setelah hari kematian.	Disduk Capil
3.	Fasilitasi Ngaben Gotong Royong	Merupakan bantuan biaya untuk upacara pitra yadnya (Ngaben) untuk meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan upacara Pitra Yadnya (Ngaben)	Bagian Kesra
4.	Beasiswa Miskin	Membantu masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan pendidikan dan menaikkan angka partisipasi kasar (APK) serta angka partisipasi murni (APM) pada Kabupaten Karangasem	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5.	Public Safety Center (PSC 119)	Meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan ke masyarakat	Dinas Kesehatan
6.	Mall Pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan publik yang semakin cepat, terjangkau dan mudah	DPMPPTSP
7.	Sinergitas pengentasan gelandangan dan pengemis berbasis desa wisata di Kabupaten Karangasem "Desaku Menanti"	Karangasem bebas gepeng 2020	Dinas Sosial
8.	Promosi Online Hasil Usaha Tenaga Kerja Mandiri	Hasil pelatihan yang telah dilaksanakan dapat dipromosikan lewat website	Dinas Ketenagakerjaan
9.	Layanan mobil pusling dan mopin	Meningkatkan minat baca masyarakat, memperkenalkan keberadaan perpustakaan umum	Dinas Perpustakaan

		daerah kepada masyarakat	
10.	Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan (SIP-RFK)	Kualitas pelaporan realisasi fisik dan keuangan daerah makin baik, pemerintah dapat mengetahui dan memberikan solusi terkait Permasalahan yang dihadapi OPD dalam pelaksanaan kegiatan.	Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem
11.	Aplikasi E-Dashboard Pasti Praktis BKPSDM Kabupaten Karangasem	E-Dashboard Pasti Praktis (E-Dashboard Pelayanan Administrasi Kepegawaian Karpeg, Karis, Karsu, Konversi NIP dan KPE) Pada BKPSDM Kabupaten Karangasem	BKPSDM
12.	Simetris IMB	Pengurusan IMB secara online	Dinas PUPR

Sumber : RKPd Kabupaten Karangasem Tahun 2023

Tabel 5.2
Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan oleh Masyarakat

NO	NAMA/KELOMPOK MASYARAKAT	INOVASI
1	I Wayan Karya dari Kelompok Karya Sari Seraya	Tenun Kain Bebali dengan Pewarna Alam.
2	Ni Ketut Sugiartini dari Br. Saren Kauh Desa Budekeling	Kerupuk Ikan Nila
3	I Gusti Ngurah Alit dari Dusun Palak Desa Besakih	Bunga Krisan Hasil Optimal dengan Pemupukan Berimbang
4	I Wayan Pica dari Br. Perangsari Kelod Desa Duda Utara	Olahan Manisan Kurma Salak
5	I Wayan Sudarma dari Br. Dinas Belatung Desa Menanga	Penyulingan Minyak Nilam dengan Pemanasan Sederhana
6	I Ketut Latra dari Br. Dinas Tanah Ampo Desa Jungutan	Peningkatan Produktivitas Pertanian Menggunakan Pupuk Cair Organik Cimpling
7	I Wayan Sudarma dari Br. Dinas Belatung Desa Menanga	Peningkatan Produktivitas Madu Klanceng (Apis Trigona) dengan Sistem Pengembangbiakan Melalui Teknik Penyepihan
8	Kelompok Wanita Tani Putri Mandiri dari Br. Dinas Juuklegi Desa Duda Timur	Model Pengolahan Salak dengan Sistem Zero Waste
9	Banjar Adat Dukuh Penaban, Kelurahan Karangasem	Museum Pustaka Lontar.

Sumber : RKPd Kabupaten Karangasem Tahun 2023



BAB VI PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada bagian-bagian Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2023, pelaksanaan pemerintahan sudah dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terlihat dari berbagai prestasi dan keberhasilan yang diraih Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan pelayanan dasar yang terlihat dari capaian kinerja pada masing-masing OPD pelaksana urusan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah disusun tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan dan tantangan, namun itu semua bisa dilalui dengan upaya dan kerja keras seluruh jajaran aparat Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan dukungan masyarakat dan arahan dari Bupati/Wakil Bupati sebagai nakhoda pemerintahan. Berbagai solusi dan upaya perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, pada akhirnya bermuara pada harapan terwujudnya masyarakat Karangasem Era Baru Yang Pradnyan, Kertha, Shanti Dan Nadi ("KARANGASEM PRAKERTHI NADI"). Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2023 disampaikan agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun mendatang. Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat menyajikan sebuah data yang bisa dimanfaatkan sebagai alat ukur kinerja Pemerintahan Daerah serta sebagai referensi oleh berbagai stakeholder yang memerlukan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karangasem.